

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
(Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)**



**OLEH**

**ANNISA AHMUDDIN  
NIM: 18.2300.003**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
(Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)**



**OLEH**

**ANNISA AHMUDDIN  
NIM: 18.2300.003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEREPARE  
2022**

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
(Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi**

**PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANNISA AHMUDDIN**

**NIM: 18.2300.003**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)  
Nama : Annisa Ahmuddin  
Nim : 18.2300.003  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2919/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.

NIP : 19571231 199102 1 004



Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)  
Nama : Annisa Ahmuddin  
Nim : 18.2300.003  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2919/In.39.8/PP.00.9/8/2021  
Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. (Ketua)

Rusnaena, M. Ag. (Sekretaris)

Dr. Hj. Marhani, M.Ag. (Anggota)

Dr. Usman, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga , sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Tetapi dengan ketabahan dan ketekunan dan bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini bisa dan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya. Ayahanda H. Ahmuddin dan Ibunda Hj. Jeni Lakkase, adikku Muh. Azhar dan kakakku Muh. Akbar, keluargaku, yang senantiasa memanjatkan dan memohonkan doa keselamatan dan kesuksesan bagi penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu :

1. Rektor IAIN Parepare, yaitu Bapak Dr. Hannani, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Andi Bahri S, ME., M.Fil.I Wakil Dekan II Ibu Damirah S. E., M.M. Serta Penanggung jawab Prodi Perbankan Syariah yaitu Bapak I Nyoman Budiono, M.M atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih maju dan unggul.
3. Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Rusnaena, M.Ag. selaku dosen pembimbing. Ibu Dr. Hj. Marhani, M.Ag. dan Bapak Dr. Usman, M.Ag. selaku dosen penguji telah memberikan arahan, bimbingan dan memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Parepare khususnya dosen program studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu perbankan syariah.
  5. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
  6. Kepala kepastakaan dan segenap karyawan IAIN Parepare yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepastakaan dalam penulisan skripsi ini.
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Serta kepala Lurah Tondon Mamullu yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
  8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2018 terkhusus Anjali, Almaifa, Tasmiah, Nur Cahya, Ismayanti, Khusnul, Wildani dan Andi Anisa.
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin.

Makale, 08 September 2022

11 Safar 1444 H

Penulis



ANNISA AHMUDDIN

NIM: 18.2300.003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Ahmuddin  
NIM : 18.2300.003  
Tempat/Tgl. Lahir : Makale, 08 Desember 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya  
Perlindungan Konsumen Muslim  
(Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makale, 08 September 2022

Penyusun,



ANNISA AHMUDDIN

NIM :18.2300.003

## ABSTRAK

**AnnisaAhmuddin,** *Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja).* (Dibimbing oleh Bapak M. Nasri Hamang dan Ibu Rusnaena)

Penelitian ini membahas tentang analisis kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di Tana Toraja. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. 2) untuk mengetahui penerapan perlindungan konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Dalam menjalankan usahanya, kebanyakan pedagang makanan maupun pemilik warung belum memahami betul mengenai penetapan kehalalan produk makanan maupun penerapan perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini menjelaskan tentang fenomena maupun persepsi sedangkan jenis pendekatan yang digunakan peneliti yaitu data deskriptif dimana data deskriptif yaitu berupa kata-kata maupun gambar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan kepada pedagang makanan maupun pemilik warung di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar Makale, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya, para pedagang makanan yang ada di Pasar Makale paham tentang produk makanan halal tetapi belum bisa menerapkan pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan dan perlindungan terhadap konsumen secara maksimal yang sesuai dengan ketentuan Islam dan perundang-undangan sebagai upaya untuk menjamin kehalalan makanan bagi umat muslim yang ada di Tana Toraja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran pedagang atau penjual tentang standar kehalalan makanan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen terkhusus bagi konsumen umat muslim.

**Kata Kunci :** Kehalalan, Produk Makanan, Perlindungan Konsumen

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGANTAR .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Konsep Halal .....	14
2. Produk Makanan Halal .....	15
3. Perlindungan Konsumen .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	40
D. Kerangka Pikir .....	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Fokus Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Profil Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja .....	48
B. Hasil Penelitian .....	49
1. Pengolahan dan Penerapan Produk Makanan Halal di Pasar Makale Kabupapaten Tana Toraja .....	49
2. Penerapan Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja .....	62
C. PEMBAHASAN .....	70
1. Analisis Pengolahan dan Penerapan Produk Makanan Halal di Pasar Makale Kabupapaten Tana Toraja.....	70
2. Analisis Penerapan Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja .....	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan .....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	VI

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Relevan	9



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Riwayat Hidup	Lampiran



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai selanjutnya :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ	:māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua :

- Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damma, transliterasinya adalah [t].
- Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam literasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*) maka literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di translitersi secara utuh.

Contoh

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان

صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya diantaranya sebagai selanjutnya :

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah menghasilkan berbagai industri baru yang menghasilkan produk-produk konsumsi. Dengan perkembangan perekonomian di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai bertambah atau meningkat. Masyarakat mulai berlomba-lomba untuk membuat suatu usaha guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Diantaranya yaitu melalui perdagangan produk makanan yang beraneka ragam.

Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Dalam islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling berhubungan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan.<sup>1</sup> Setiap muslim sangat diharuskan untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang halal, baik serta menyehatkan bagi tubuh.

Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an tentang keharusan seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahannya :

“Hai Sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena

---

<sup>1</sup>Al-Ghazali, “ *Rahasia Halal Haram : Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*”, (Bandung, 2007) h.1

sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 168.<sup>2</sup>

Dalam ayat diatas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi makanan tersebut berarti mengkonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk makanan yang kita olah setiap harinya. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, arak, batu, kaca dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Mengkonsumsi suatu makanan atau minuman harus sesuatu yang halal, bersih, serta menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh. Dan menjauhkan makanan atau minuman yang haram yang bisa saja menimbulkan hal-hal negatif bagi tubuh.

Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah banyak bermunculan produk-produk olahan makanan dengan penambahan berbagai olahan tambahan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Yang biasa disebut dalam islam yaitu syubhat yang artinya tidak jelas kehalalan maupun keharamannya.

Maka dari itu kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk seperti makanan, minuman maupun obat-obatan dan produk konsumen lainnya. Dalam industri pangan saat ini bahan pangan diolah melalui berbagai cara atau teknik pengelolaan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap disajikan kepada konsumen.<sup>4</sup> Semua olahan produk makanan yang disajikan dengan menggunakan teknologi maupun ilmu pengetahuan membantu kita bisa mengolah suatu makanan yang bisa langsung di konsumsi oleh konsumen sehingga tidak ada lagi keraguan didalamnya apabila sudah terdapat logo halal dalam suatu produk makanan.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.25

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h.469

<sup>4</sup> May Lim Charity, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia*” Vol. 14, No. 1 (Maret 2017) : h. 99

Proses mengolah produk halal dalam Islam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah :

1. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya,
  - b. Bebas dari najis,
  - c. Bebas dari bahan tidak halal.<sup>5</sup> Semua bahan makanan yang digunakan dalam membuat sebuah produk makanan harus menggunakan bahan atau komposisi yang jelas kehalalannya.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999. Undang-Undang perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Masalah perlindungan konsumen terhadap keamanan produk halal diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan tentang produksi secara halal. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopolitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* Pasal 21

merugikan konsumen.<sup>6</sup>Dengan adanya perlindungan konsumen yang telah dibuat, maka setiap konsumen akan selalu merasa terjaga dan merasa aman ketika sedang mengkonsumsi suatu makanan.

Maka dari itu dari berbagai penjelasan yang dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu kehalalan makanan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya. Dalam kasus yang peneliti analisis, maka alasan terkuat peneliti memilih studi kasus di Pasar Makale kabupaten Tana Toraja yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang ada di area tersebut baik produsen atau penjual maupun konsumen atau pembeli. Mereka tidak mengetahui kehalalan suatu makanan yang ia konsumsi terutama bagi konsumen Muslim. Kehalalan suatu makanan sangat penting dikarenakan agar terhindar dari hal-hal buruk. Terlebih lagi dimana daerah Tana Toraja merupakan daerah yang masyarakatnya mayoritas Non Muslim. Dimana pelaku usaha kuliner atau produk makanan yang dibuat oleh orang yang beragama Non Muslim menimbulkan ketidakpastian mengenai status kehalalan kuliner yang tersedia. Oleh karena itu, warga Muslim lokal yang dimana jumlahnya minoritas di Tana Toraja berpotensi untuk mengambil peran dalam pengembangan usaha kuliner atau produk makanan halal di Tana Toraja. Sehubungan dengan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat Muslim yang ada di Tana Toraja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja?

---

<sup>6</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) h. 1

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan dapat menambah wawasan khususnya tentang pemahaman masyarakat Tana Toraja terhadap makanan halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim di Tana Toraja.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek Ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari praktek-praktek yang kurang sejalan dengan Ekonomi Islam, serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat untuk mewujudkan praktek Ekonomi Islam dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.

### **E. Manfaat Penelitian**


#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas dalam praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata, dan mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap praktek ekonomi.

- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pemahaman masyarakat Tana Toraja terhadap praktek ekonomi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- c. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dan diharapkan mampu memberikan informasi atau ide terkait hal yang akan diteliti. Terkait dengan pembahasan mengenai Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja) dan sepanjang penelusuran referensi dari yang penulis lakukan peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenis tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah :

Ahmad Nurudin “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Yogyakarta” jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen Muslim di Yogyakarta, yang di dukung dengan peraturan perundang-undangan yang belum tegas mengatur tentang sertifikasi halal MUI membuat sistem pengawasan terhadap produk yang tidak bersertifikat halal menjadi lemah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan yang di konsumsi. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah penelitian diatas lebih berfokus pada perlindungan konsumen muslim dalam produk makanan kemasan yang tidak memiliki sertifikat halal sedangkan penulis lebih

---

<sup>7</sup>Ahmad Nurudin “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Yogyakarta” (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Yogyakarta, 2012) h.9

berfokus pada bagaimana kehalalan produk makanan bagi umat muslim sebagai upaya perlindungan konsumen.

Andys Gunawan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)” jenis penelitiannya adalah jenis penelitian *field research kualitatif* atau penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk. Dan bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikat halalnya akan dicabut.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kehalalan suatu produk makanan dalam upaya perlindungan kepada konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian diatas lebih berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana bentuk pengawasan produk makanan. Sedangkan penulis lebih berfokus pada bagaimana pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana penerapan perlindungan kepada konsumen.

Sudarni dengan judul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi Pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)” jenis penelitiannya ialah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal yang terdapat dalam produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak terlalu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap pentingnya memperhatikan label halal pada saat memilih produk makanan yang dikonsumsi. Hal

---

<sup>8</sup>Andys Gunawan dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2017) h.19

tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap labelisasi halal pada produk makanan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan penulis ialah sama-sama membahas penelitian mengenai kehalalan suatu produk dalam memilih produk makanan untuk dikonsumsi, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ialah penelitian diatas lebih berfokus pada bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap perilaku konsumen sedangkan penulis lebih berfokus pada kehalalan suatu produk makanan yang dikonsumsi sebagai upaya perlindungan konsumen.

Nurpaika dengan judul “Labelitas Halal Pada Makanan dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di desa lehani memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk makanan dalam kemasan yang berlabel halal adalah sudah melalui proses labelisasi halal yang sesuai dengan standar syariat Islam. Labelisasi halal yang diteliti adalah proses pembuatan, bahan baku dan efek yang ditimbulkan dari suatu produk makanan dalam kemasan sehingga produk tersebut bisa masuk dalam kategori produk halal.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana kehalalan suatu produk makanan, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian yaitu penelitian diatas lebih berfokus pada label halal yang terdapat dalam kemasan makanan sedangkan penulis

---

<sup>9</sup>Sudarni, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi Pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014) h.14

<sup>10</sup>Nurpaika dengan judul “Labelitas Halal Pada Makanan dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo: Palopo, 2019) h.6

lebih berfokus pada kehalalan suatu produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Relevan**

Nama	Judul	Simpulan	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Nurudin	Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Yogyakarta	Masih rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen Muslim di Yogyakarta, yang di dukung dengan peraturan perundang-undangan yang belum tegas mengatur tentang sertifikasi halal MUI membuat sistem pengawasan terhadap produk yang tidak bersertifikat halal menjadi lemah.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan yang di konsumsi.	Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen muslim dalam produk makanan kemasan yang tidak memiliki sertifikat halal sedangkan penulis lebih berfokus pada bagaimana kehalalan produk makanan bagi umat muslim sebagai upaya perlindungan konsumen.

<p>Andys Gunawan</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar</p>	<p>Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk. Dan bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalannya, maka tanpa adanya surat</p>	<p>Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian tentang kehalalan suatu produk makanan dalam upaya perlindungan kepada konsumen.</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana bentuk pengawasan produk makanan. Sedangkan penulis lebih berfokus pada bagaimana pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana penerapan perlindungan kepada konsumen.</p>
--------------------------	--	--	---	---

		peringatan, sertifikat halal nya akan dicabut.		
Sudarni	Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi Pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sugguminasa Kabupaten Gowa	Label halal yang terdapat dalam produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak terlalu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap pentingnya memperhatikan label halal pada saat memilih produk makanan yang dikonsumsi. Hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap labelisasi halal pada produk makanan.	Penelitian ini sama-sama membahas penelitian mengenai kehalalan suatu produk dalam memilih produk makanan untuk dikonsumsi	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap perilaku konsumen sedangkan penulis lebih berfokus pada kehalalan suatu produk makanan yang dikonsumsi sebagai upaya perlindungan konsumen.

Nurpaika	Labelitas Halal Pada Makanan dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu	Persepsi masyarakat di desa lebani memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk makanan dalam kemasan yang berlabel halal adalah sudah melalui proses labelisasi halal yang esuai dengan standar syariat Islam. Labelisasi halal yang diteliti adalah proses pembuatan, bahan baku dan efek yang ditimbulkan dari suatu produk makanan dalam kemasan sehingga produk tersebut bisa masuk dalam kategori produk halal.	Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana kehalalan suatu produk makanan.	Penelitian ini lebih berfokus pada label halal yang terdapat dalam kemasan makanan sedangkan penulis lebih berfokus pada kehalalan suatu produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen.
----------	--	--	---	--

## B. Tinjauan Teori

### 1. Konsep Halal

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Al-Qur’an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda. dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari akar kata Halal yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.<sup>11</sup> Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Sebaliknya, haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Apabila kita melanggar aturan tersebut maka kita akan mendapat dosa.

Al-Jurjani menulis, kata “halal” berasal dari kata berarti “terbuka”. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.<sup>12</sup> Menurut Abu Ja’far al-Thabari, Halal (halal “diperbolehkan”) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang dizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram berarti terlepas atau bebas.<sup>13</sup> Halal sangat ditekankan dalam agama Islam karena merupakan suatu hal yang sangat sering digunakan untuk menunjukkan suatu makanan atau minuman yang bisa di konsumsi oleh umat muslim.

---

<sup>11</sup> Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram Islam*, Cet. I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1405H-1985M), h. 184

<sup>12</sup> Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Jurjani, *AL-Ta’rifat, Tahqiq Ibrahim al-Abyari*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam Cet I, h124

<sup>13</sup> Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amali Abu Ja’far al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu’assasah al-Risalah terjemah Wahid Amadi dkk, cetakan Malik Fahad, cet. I. h. 130

Sedangkan kata halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.<sup>14</sup> Jadi, halal ialah segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat agama Islam untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan haram ialah segala sesuatu yang sangat dilarang keras oleh Allah swt. untuk digunakan atau dikonsumsi, apabila kita melanggarnya akan diancam siksaan dari Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardawi hukum halal haram yaitu pada dasarnya pengharaman hanya milik Allah, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, sesuatu yang diharamkan karena iya buruk dan berbahaya pada suatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, sesuatu yang mengantarkan yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik adalah tidak menghapuskan hukum yang haram, hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram untuk semua darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh.<sup>15</sup> Halal dan haramnya sesuatu hanya Allah SWT. yang dapat mengukurnya. Tetapi, kita sebagai umat muslim harus selalu patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya yaitu mengkonsumsi makanan halal.

## **2. Produk Makanan Halal**

### **a. Pengertian Produk Makanan Halal**

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari kata *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti pangan lauk pauk dan kue. Sedangkan makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam Al-Qu'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut,

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 505-506

<sup>15</sup> Qardhawi, Yusuf. *Halal Dalam Islam*, Solo: Intermedia : 2000. h.85

maupun makanan yang belum diketahui hakikinya. Dengan demikian kata al-tha'am (makanan) adalah menunjukkan arti semua jenis yang bisa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut Al-Qur'an ada yang halal dan haram.<sup>16</sup> Makanan ialah sumber protein yang sangat bermanfaat bagi manusia, yang berasal dari hewan biasanya disebut dengan protein hewani sedangkan yang berasal dari tumbuhan biasanya disebut dengan protein nabati. Semua makanan maupun minuman merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia.

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa, dan haram).<sup>17</sup> Makanan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.<sup>18</sup> Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang amat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua yaitu, haram li-zatih dan li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan sedangkan yang kedua substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penangan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>19</sup> Makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh umat muslim yaitu makanan halal. Maksudnya yaitu suatu makanan yang senantiasa terjaga kebersihannya baik itu dari segi zat maupun bahan makanan agar senantiasa memberikan dampak yang baik bagi tubuh manusia salah satunya yaitu menyehatkan tubuh.

---

<sup>16</sup>Huzaemah Yahido Yanggo, Jurnal Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. IX No.2,(Desember 2013) h.2

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009) h. 201

<sup>18</sup> Syeikh Izzuddin Ibnu Abdi Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011) h.470

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta; Erlangga 2011) h. 948

Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedepankan konsep halal namun juga *thayyiban*. Adapun dasar hukum Al-Qur'an yang digunakan untuk menjelaskan makanan halal terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, Islam menggarisbawahi bahwa semua umat Islam yang tinggal di bumi ini harus mencari rezeki, yang halal dan tayyib. Mereka harus makan makanan halal dan menghindari makan makanan yang kotor dan makanan yang dilarang dalam Islam sehingga tidak akan merusak tubuh dan nyawa mereka. Oleh karena itu konsep halalan tayyiban berarti kegunaan, yang terdiri dari kualitas, kebersihan dan kemanan untuk semua.<sup>21</sup> Mengonsumsi sesuatu yang halal sangat wajib hukumnya dikarenakan merupakan perintah agama, bukan hanya itu dengan mengonsumsi sesuatu yang halal juga merupakan suatu bentuk rasa syukur dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sedangkan apabila kita mengonsumsi suatu yang tidak halal maka kita dipandang sebagai pengikut ajaran syaitan.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.12

<sup>21</sup>Emi Normalia Omar dan Harlina Suzana Jaafar, “*Halal Supply Chain In The Food Industry A Conceptual Model*”, IEEE Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia., (Maret 2001) h. 385

Produk halal menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Menurut pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :

“Panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambangan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.”

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.<sup>22</sup> Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan dan diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makan dan minuman.<sup>23</sup> Produk-produk yang halal itu sudah dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman halal ialah suatu makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan untuk dimakan maupun diminum sesuai dengan ajaran Islam seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis.

#### **b. Dasar Hukum Makanan Halal**

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal makanan dan sangat detail mempunyai perhatian yang besar perihal makanan dan aktifitas makan untuk umatnya. Hal ini tercermin dari firmannya dalam al-Qur'an mengenai kata *الطعام* yang berarti “makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam

<sup>22</sup> Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal

<sup>23</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003) h.3

berbagai bentuknya. Ditambah lagi dengan kata **أكل** yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu “minum” yang dalam bahasa al-Qur’an disebut **شرب** terulang sebanyak 39 kali.<sup>24</sup>

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asal segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan. Para ulama, dalam menetapkan segala sesuatu asalnya boleh, merujuk kepada Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِمَّا فِى الْأَرْضِ ضَجْمِيْعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ بِالْأَسْمَاءِ فَسَوَّىٰ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Terjemahnya :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>25</sup>

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Karena Allah Swt. tidak akan melarang sesuatu kecuali terdapat hikmah didalamnya.<sup>26</sup> Segala sesuatu yang halal dikonsumsi dianggap sangat memberi dampak maupun efek yang baik tubuh dan kehidupan manusia, karena segala sesuatu yang kita konsumsi akan menggambarkan sikap maupun perilaku kita.

<sup>24</sup> Tiench Tirta Winata, *Makan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h. 1

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.5

<sup>26</sup> Emi Normalina Omar dan Harlina Suzana Jaafar, *Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model*, *IEEE Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia*, h. 385

Adapun dasar hukum al-Qur'an yang digunakan untuk menjelaskan tentang makanan halal diantaranya adalah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>27</sup>

Juga dalam firman Allah Swt. dalam surah An-Nahl [16] ayat 144 yaitu :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahnya :

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”<sup>28</sup>

Dari ayat Al-qur'an diatas menjelaskan bahwa ketika dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan ialah hukumnya yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri. Dan adanya keterkandungan nilai gizi, serta baik untuk kesehatan bila dikonsumsi atau tidak mengakibatkan efek samping yang merugikan.

Ayat-ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perwujudan perintah agama, tetapi hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.12

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.213

Allah Swt. Sebaliknya, mengkonsumsi yang haram atau tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.<sup>29</sup> Sebagai umat muslim kita sangat diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengkonsumsi makanan halal agar senantiasa mendapat pahala dan syafaat dari Allah Swt.

### c. Syarat-syarat dan Kriteria Makanan Halal

Disamping konsep halal haram baik yang langsung disebutkan secara jelas maupun secara tersamar, dalam Islam juga dikenal konsep atau kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori tersebut antara lain :

#### 1) Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Swt. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.<sup>30</sup> Hal yang sangat utama dalam makanan halal yaitu makanan yang harus halal zatnya dan tidak bercampur dengan hal-hal yang haram.

#### 2) Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, riba dan maupun

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Ar-Rasyid, *Halal Haram menurut Al-qur'an dan Hadist*, Jakarta: Prestasi Pusat, Cet.1. h.135

<sup>30</sup>Drs. Mahmud M. Si, *"Halal dengan Cara Memperolehnya"* (Bandung, 2008), h. 3

korupsi dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Harus mendapatkan makanan dengan cara yang adil, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

### 3) Halal Cara Memprosesnya

Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.<sup>32</sup> Dalam proses pengolahan makanan halal semua alat yang digunakan harus selalu terjaga kebersihannya dan jauh dari najis.

### 4) Halal Mengantarkan dan Halal Menyimpannya

Kategori halal selanjutnya ialah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.<sup>33</sup> Dalam mengantarkan maupun menyimpan makanan harus ditempat yang bersih dan tidak bercampur dengan hal haram agar tidak bercampur dengan makanan yang telah dibuat .

### 5) Halal dalam Penyajian

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang sehat dan berpakaian bersih dari suci. Alat kemas dan bungkus atau sejenisnya harus bersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring gelas dan

<sup>31</sup>Mahmud M. "*Halal dengan Cara Memperolehnya*" (Bandung, 2008), h. 5

<sup>32</sup>Mahmud M. "*Halal dengan Cara Memperolehnya*", h. 7

<sup>33</sup>Ashabul Kahpi, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia,*" *Jurisprudentie*, Vol. 5. No 1 (Juni 2018) h.50

sebagainya.<sup>34</sup>Dalam menyajikan suatu makanan harus menggunakan alat makan yang bersih dan jauh dari najis.

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI (lembaga Pengkajian pangan, obat dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia), yaitu didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong (proses produksi) dan jenis pengemas produk makanan. Produk halal yang dimaksud adalah :

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotor-kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan tranportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.<sup>35</sup> Segala sesuatu makanan dan minuman yang diproduksi harus senantiasa dijaga kebersihannya. Dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

- 1) Halal zatnya.
- 2) Halal cara memperolehnya.
- 3) Halal dalam memprosesnya.

---

<sup>34</sup> Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia," *Jurisprudentie*, Vol. 5. No 1 (Juni 2018) h.52

<sup>35</sup> Imam Masker Alie, "Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bisnis Islam dan Penyelenggaraan Haji," Departemen Agama, Jakarta. 2003. h.8

- 4) Halal dalam penyimpanannya.
- 5) Halal dalam pengangkutannya.
- 6) Halal dalam penyajiannya.<sup>36</sup> Dalam membuat suatu makanan yang halal harus senantiasa memperhatikan kriteria yang sudah ditentukan.

#### **d. Standarisasi Produk Makanan Halal**

Dalam proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi fatwa halal adalah sebagai selanjutnya :

##### 1) *Khamr*

*Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 1%. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سدذريعة (*preventif*), tapi tidak najis. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr. Tape dan air tape tidak termasuk khamr kecuali apabila memabukkan.<sup>37</sup> Segala sesuatu yang memabukkan sudah termasuk salah satu makanan haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim.

##### 2) *Ethanol, Fulse Oil, Ragi dan Cuka*

Penggunaan *ethanol* yang merupakan senyawa murni yang bukan dari berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya mubah apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. Haram apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. Penggunaan

<sup>36</sup> Alie, "Tanya Jawab Produk Halal, Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji", Departemen Agama : Jakarta. 2003. h. 6

<sup>37</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013). h.460

ethanol yang merupakan senyawa murni berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.

*Fulse oil* yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. *Fulse oil* yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fulse oil* yang berasal dari khamr hukumnya haram. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fulse oil* yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khmarnya hukumnya halal dan suci.<sup>38</sup> Segala sesuatu yang berasal dari khmar yang awalnya memabukkan tetapi ia mengalami suatu proses sehingga hilang rasa memabukkannya maka itu bisa saja berubah menjadi halal.

### 3) Pemotongan Hewan

Penyembelih adalah orang yang beragama islam dan akil baligh. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara :

- a) Membaca basmalah saat menyembelih.
- b) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku begitu juga segala macam tulang.
- c) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*) dan kedua urat nadi (*wadajain*).

Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.<sup>39</sup> Dalam melakukan penyembelihan hewan harus sesuai dengan syariat Islam.

<sup>38</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013. h.465

<sup>39</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, 2013. h.471

#### 4) Penggunaan Nama dan Bahan

Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran atau kebatilan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.<sup>40</sup> Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi.

#### e. Konsumsi dalam Islam

Ada beberapa prinsip dalam mengonsumsi bagi seorang muslim yang membedakan dengan konsumsi non muslim. Prinsip dasar konsumsi islami terdiri dari :

- 1) Prinsip syariah, yaitu yang menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi.<sup>41</sup> Prinsip utama dalam konsumsi Islam yang sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan.
  - a) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh penciptanya.
  - b) Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang

<sup>40</sup>Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, h.700

<sup>41</sup>Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam," (Dinamika Pembangunan, Vol 3 No.2), Desember: 2006. h.171

berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.

- c) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islamami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.
- 2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam.<sup>42</sup> Selalu bersikap sederhana dan tidak boleh boros dalam mengkonsumsi sesuatu.
    - a) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir dan hemat.
    - b) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Menabung dan investasi artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
  - 3) Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan.<sup>43</sup> Prinsip prioritas ini harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu dari pada kepentingan.
    - a) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya di dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.

---

<sup>42</sup>Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam," (Dinamika Pembangunan, Vol 3 No.2), Desember: 2006. h.179

<sup>43</sup>Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam," (Dinamika Pembangunan, Vol 3 No.2), Desember: 2006. h.185

- b) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang baik misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
  - c) Tersier, yaitu memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
- 4) Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya:
- a) Kepentingan umat, saling menanggung dan menilong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan ikut merasakannya.
  - b) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
  - c) Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain seperti merokok.
  - d) Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam atau tidak merusak lingkungan.
  - e) Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.<sup>44</sup> Dalam mengkonsumsi sesuatu kita tidak boleh bersifat boros dan selalu bersifat sederhana dalam mengkonsumsi sesuatu.

#### **f. Produksi dalam Islam**

Kegiatan produksi merupakan mata rantai darai konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh

---

<sup>44</sup> Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam," (Dinamika Pembangunan, Vol 3 No.2), Desember: 2006. h.199

para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya.<sup>45</sup> Dalam melakukan proses produksi harus sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Adapun prinsip produksi dalam Islam yaitu sebagai selanjutnya :

1) Motivasi Berdasarkan Keimanan

Aktifitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Swt. dan balasan di akhirat nanti.<sup>46</sup> Senantiasa bersikap positif sehingga menimbulkan prinsip kejujuran, amanah serta kebersamaan akan dijunjung tinggi.

2) Berproduksi Berdasarkan Asas Manfaat dan Maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan.<sup>47</sup> Dalam melakukan suatu produksi bukan semata-mata karena keuntungan yang didapatkan, tetapi seberapa penting manfaat keuntungan yang didapatkan oleh kemaslahatan masyarakat.

3) Mengoptimalkan Kemampuan Akalnya

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akhlaknya (kecerdasannya) serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan.<sup>48</sup> Dalam melakukan suatu proses

<sup>45</sup> Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, " Skripsi, (UIN RIL, 2017). h.78

<sup>46</sup>Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, "h. 79

<sup>47</sup>Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, " h.81

<sup>48</sup>Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, " h.83

produksi diharapkan selalu memberikan yang terbaik dengan memaksimalkan otak atau pemikiran yang dimilikinya.

#### 4) Adanya Sikap Tawazun (Keberimbangan)

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisis secara hirarki, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyata hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk baik berupa barang maupun jasa. Produk-produk dalam kategori ini hanya memberikan dampak ketidakimbangan dan kegoncangan bagi aktivitas ekonomi secara umum. Akibatnya misi rahmatan lil alamin ekonomi Islam tidak tercapai.<sup>49</sup> Selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen bukan semata-mata hanya untuk diri sendiri. Agar terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli.

#### 5) Harus Optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah Swt. telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluk-Nya termasuk manusia.<sup>50</sup> Selalu bersikap optimis bahwa apa yang dilakukan akan selalu diberkahi oleh Allah Swt.

#### 6) Seorang Produsen Muslim Menghindari Praktik Produksi yang Mengandung Unsur Haram atau Riba, Pasar Gelap dan Spekulasi

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syariat Islam, yakni tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang

---

<sup>49</sup>Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, "Skripsi, h.85

<sup>50</sup>Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, "Skripsi, h.87

diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.<sup>51</sup> Dalam memproduksi suatu makanan harus jelas kehalalannya dan tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Swt.

### **3. Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>52</sup> Dengan adanya perlindungan terhadap konsumen maka ia akan selalu merasa aman dan bebas berpendapat.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>53</sup> Definisi konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada

---

<sup>51</sup> Helsy Zella, Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, Skripsi, (UIN RIL, 2017). h.90

<sup>52</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 39

<sup>53</sup> Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen* (Surabaya: 2010) h. 1

perorangan saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum.<sup>54</sup> Konsumen merupakan orang yang membeli atau menggunakan produk-produk tertentu tanpa memperjualbelikan lagi kepada orang lain.

Menurut M. Abdul Mannan secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan yaitu, makan daging babi, minum-minuman keras, mengenakan pakaian sutra dan cincin emas atau pria dan seterusnya.

Apa yang dikemukakan Mannan diatas, jelas bukanlah rumusan pengertian dari sebuah definisi konsumen. Tetapi hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang konsumen Muslim. Oleh karena itu, sebagai gambaran yang dimaksud konsumen menurut penulis adalah setiap barang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>55</sup> Bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik dan aman. Karena itu disinilah arti pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuanyang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>56</sup> Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya ketidakpastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.<sup>57</sup> Dengan adanya perlindungan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004) h. 128-130

<sup>55</sup> Rosmawati, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : Prenadamedia Group, 2018) h. 5

<sup>56</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

akan selalu merasa aman dan terjaga dengan adanya perlindungan terhadap konsumen ini dan jauh dari segala sesuatu hal yang dapat merugikan konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu memberikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan, posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 2 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>58</sup> Perlindungan konsumen senantiasa memberikan hak dan kewajiban terhadap konsumen serta mendapat keadilan, keselamatan dan sebagainya.

#### **b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Selanjutnya asas perlindungan konsumen berdasarkan UU Pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asa yaitu sebagai selanjutnya :

##### 1) Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>59</sup> Senantiasa sama-sama memberikan manfaat satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

<sup>59</sup> Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h.

## 2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.<sup>60</sup> Selalu adil terhadap konsumen seperti mendengarkan keluhan atau pendapat dari konsumen yaitu bebas berpendapat.

## 3) Asas Kesimbangan

Asas ini diberikan untuk memberikan kesimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material atau spritual.<sup>61</sup> Dalam asas kesimbangan ini, senantiasa selalu berimbangan antara dua kepentingan yaitu seperti kepentingan umum maupun kepentingan khusus.

## 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>62</sup> Dalam keamanan dan keselamatan konsumen harus senantiasa dijaga seperti menjauhkan dari hal-hal negatif.

## 5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>63</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini akan memberikan dampak kepada pelaku usaha

---

22 <sup>60</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h.

25 <sup>61</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h.

27 <sup>62</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h.

29. <sup>63</sup> Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h.

apabila ia akan melakukan tindak kecurangan sehingga konsumen dapat merasa adil.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>64</sup> Senantiasa memberikan perlindungan terhadap konsumen, menjauhkan dari hal-hal yang negatif, memberikan kebebasan untuk berpendapat atau memilih, dan meningkatkan kualitas barang atau jasa.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>65</sup> Dengan adanya hukum perlindungan konsumen

---

<sup>64</sup> Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

<sup>65</sup> Mualim, Wahyuning Widayati dkk, *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan*, (Jakarta: 2014) h. 37

ini memberikan kesadaran kepada setiap pelaku usaha untuk selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

### **c. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pada pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai selanjutnya :

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
  - 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
  - 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
  - 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
  - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
  - 8) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian apabila dalam pembelian barang ada kerusakan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen.
  - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>66</sup>
- Senantiasa memberikan semua haknya sebagai konsumen seperti kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan. Memberikan pelayanan yang terbaik, dan selalu senantiasa mananggung ganti rugi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian.

---

<sup>66</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, “*Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*”, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020) h.16

#### **d. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha**

Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.<sup>67</sup> Dengan adanya produsen atau pelaku usaha bisa membantu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian.

#### **e. Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>68</sup> Hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha juga tak kalah penting. Setiap pelaku usaha berhak mendapat bayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak mendapat perlindungan hukum apabila mendapat konsumen yang kurang baik dan hak untuk membela diri apabila terjadi sengketa atau perkelahian.

---

<sup>67</sup> Happy Susanto, "*Hak-hak Konsumen jika diragukan*", (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) h. 34

<sup>68</sup> Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 dan 7

Kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai selanjutnya :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
  - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
  - 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
  - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
  - 6) Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
  - 7) Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>69</sup>
- Kewajiban seorang pelaku usaha harus selalu bersikap baik terhadap konsumen, selalu memberikan informasi yang jujur dan selalu memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang.

#### **f. Perbuatan yang Dilarang Bagi Produsen atau Pelaku Usaha**

Dalam pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentaun periklanan.

---

<sup>69</sup> Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

1) Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa seperti :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau netto.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- f) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat barang, ukuran berat bersih atau netto.<sup>70</sup>Seorang pelaku usaha dilarang memproduksi barang apabila tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan produksi secara halal dan sebagainya.

2) Larangan dalam penjualan secara obral atau lelang.

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen seperti :

- a) Menyatakan seolah-olah barang yang diperdagangkan telah memenuhi standar tertentu.
- b) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c) Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.<sup>71</sup> Seorang pelaku usaha tidak boleh berbohong atau mengelabui konsumen dengan hal-hal yang tidak sesuai. Apalagi memberikan informasi palsu.

---

<sup>70</sup>Rosmawati, “*Pokok-Pokok Perlindungan Konumen*”, (Depok : Kencana, 2018) h. 57

<sup>71</sup>Rosmawati, “*Pokok-Pokok Perlindungan Konumen*”, h. 59

### 3) Larangan dalam periklanan.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan misalnya:

- a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas dan bahan kegunaan.
- b) Mengelabui jaminan terhadap barang yang dijual.
- c) Memuat informasi yang keliru mengenai barang tersebut.
- d) Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang.
- e) Melanggar etika ketentuan peraturan UU mengenai periklanan.<sup>72</sup>

Perbuatan serta larangan yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha harus ditaati. Tidak dibenarkan untuk memberikan informasi yang tidak jelas kepada konsumen apalagi memberikan informasi yang bohong.

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)”

- a. Halal adalah halal ialah segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat agama Islam untuk digunakan atau dikonsumsi.
- b. Produk Makanan Halal adalah suatu makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan untuk dimakan maupun diminum sesuai dengan ajaran Islam seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis serta produknya telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.
- c. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.


---

<sup>72</sup> Rosmawati, “*Pokok-Pokok Perlindungan Konumen*”, (Depok : Kencana, 2018) h. 60

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti yang terdapat di latar belakang penelitian yang berhubungan dengan analisis kehalalan produk makanan upaya perlindungan konsumen umat muslim di Tana Toraja . Kerangka pikir dibawah ini akan menjelaskan gambaran alur penelitian tentang kehalalan produk makanan upaya perlindungan konsumen umat muslim di Tana Toraja.

Selanjutnya gambar kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :



**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteliti diatas, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi dan motivasi. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>73</sup>

Adapun jenis pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tingkah laku, gambar dan bukan angka-angka.<sup>74</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat sebuah fenomena masyarakat tentang kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen. Adapun kasus yang diteliti adalah analisis kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di Tana Toraja.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dari masyarakat Tana Toraja. Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu :

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat dimana peneliti dapat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data atau informasi yang

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 244.

<sup>74</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010, h. 52.

diperlukan. Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu berada di Tana Toraja. Peneliti memilih lokasi ini karena topik penelitian sesuai dengan masalah kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen. Tidak hanya itu, lokasi penelitian yang ditempati pun mudah untuk dijangkau atau dikunjungi. Adapun topik yang diteliti oleh peneliti yaitu kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di Tana Toraja.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu  $\pm 2$  (kurang lebih dua) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

## C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu hanya berfokus pada kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di Tana Toraja.. Fokus penelitian ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dalam pembahasannya maka diperlukan adanya fokus penelitian.

## D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu subjek darimana data bisa didapatkan atau diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer ialah segala informasi atau keterangan yang didapatkan peneliti secara langsung di lokasi penelitian dengan cara mengamati, wawancara maupun observasi secara langsung. Dalam hal ini data primer didapatkan dari masyarakat Tana Toraja.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah segala informasi atau keterangan yang didapatkan atau diperoleh secara tidak langsung. Sumber yang berkaitan seperti ini biasanya terkait dengan sumber bahan bacaan, perpustakaan, artikel, internet dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.<sup>75</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumen.<sup>76</sup>

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi (Pengamatan)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu harus melakukan observasi atau pengamatan. Observasi ialah hasil atau pengumpulan data yang didapatkan peneliti berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada suatu objek penelitian.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) ialah suatu dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*.<sup>77</sup>

Dalam pelaksanaannya, wawancara dapat dilakukan secara bebas, terpimpin maupun bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa membawah lembar pedomannya. Syarat wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci layaknya sebuah kuesioner. Sedangkan wawancara bebas terpimpin ialah

---

<sup>75</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 104

<sup>76</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020*, h.23

<sup>77</sup> Santu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 80.

pewawancara bebas melakukan wawancara dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja.<sup>78</sup>

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin agar peneliti dalam melakukan wawancara bisa lebih terperinci kepada responden. Wawancara dilakukan pada masyarakat Tana Toraja yang menganut agama islam untuk memperoleh data terkait dengan pemahaman masyarakat Tana Toraja terhadap bank syariah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara untuk memperoleh keterangan dalam bentuk tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan digunakan juga untuk memperkuat data yang diperoleh. Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan benda-benda tertulis berupa catatan, buku, brosur dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

## 2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

### a. Editing

Editing yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali jawaban-jawaban dari responden, catatan-catatan, maupun dokumen atau foto. Editing bertujuan untuk memperbaiki kalimat atau kata dari hasil wawancara dari responden atau narasumber.

### b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu menyatukan atau menggolongkan semua jawaban dan data dari narasumber sesuai dengan indikatornya. Teknik klasifikasi ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mencari jawaban dari narasumber.

<sup>78</sup> Santu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81.

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 16.

c. Memberi Kode

Pemberian kode pada penelitian ini bertujuan untuk memeriksa catatan tambahan yang akan diperlukan nantinya agar memudahkan peneliti untuk menentukan makna dari setiap klasifikasi jawaban narasumber.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mengatur dengan cara sistematis keterangan yang diterima dari hasil wawancara, catatan observasi dan keterangan-keterangan lain agar lebih mudah dipahami.<sup>80</sup> Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis :<sup>81</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan. Reduksi data berlangsung sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah penyajian informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bisa dibaca dan dipahami.

3. Verifikasi atau Kesimpulan (*Verification*)

Verifikasi adalah hasil penelitian yang terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan reduksi data, agar kesimpulan yang telah dikaji

---

<sup>80</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

<sup>81</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Tarsito, 2007), h. 178.

dapat disepakati penulis untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja

##### 1. Sejarah Singkat Pasar Makale

Pasar Makale merupakan pasar yang berada di sebelah Timur jantung kota Makale. Dibangun pada tahun 1978 pada saat Andi Lolo menjabat sebagai Bupati Tana Toraja. Dalam kurun waktu 32 tahun, tempat yang luasnya  $\pm 1\frac{1}{2}$  Ha dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat untuk transaksi jual beli kebutuhannya. Bangunan telah direnovasi setelah mengalami kebakaran pada Juli 2004 yang lalu.

Lokasi pasar termasuk cukup bagus untuk diakses oleh masyarakat karena berada di kecamatan yang sentral kabupaten Tana Toraja. Dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan laju pembangunan daerah khusus pasar para pedagang memberi kontribusi Rp. 1000,- s.d Rp. 2.000,- per hari dan juga kontribusi Rp. 30.000,- per bulan sehingga Pendapatan Daerah lewat retribusi berkisar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 11.500.000,- per bulan.<sup>83</sup>



Gambar 4.1

<sup>83</sup><https://yakomradio.wordpress.com/2010/10/26/semua> ada di pasar makale

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pengolahan dan Penetapan produk Makanan Halal di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja**

Pasar Makale ialah salah satu tempat orang membeli suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dari segi makanan, pakaian, peralatan rumah dan lain sebagainya. Berbicara soal makanan, tentunya banyak orang yang menjual makanan di Pasar Makale. Tetapi kita tidak tau apakah makanan ia jual adalah makanan yang halal atau haram, dan bagaimana proses pengolahan dan penerapan makanan halal yang ada di Pasar Makale sudah sesuai dengan syariat Islam. Dan kita ketahui bahwa dimana daerah Makale merupakan daerah minoritas Muslim.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, ialah dimana narasumber yang telah di wawancarai secara mendalam ialah penjual kue dan pemilik rumah makan beserta konsumen atau pembelinya. Melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait bagaimana pengolahan produk makanan yang ada di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap pedagang atau penjual makanan maupun kue di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Diketahui bahwa terdapat sekitar 7 pedagang makanan yang mana diantaranya 3 pedagang makanan yang beragama muslim sedangkan lebihnya pedagang makanan yang beragama non muslim. Selanjutnya terdapat 8 pedagang warung bakso sedangkan yang menjual kue terdapat sekitar 5 penjual. Yang dimana peneliti mengambil 2 pedagang makanan, 2 pedagang warung bakso dan 2 penjual kue untuk diteliti dan di wawancarai, selain dari itu peneliti juga mewawancarai pembeli atau konsumen yang sementara membeli produk di tempat itu. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam hal ini untuk mengetahui pengolahan dan penerapan produk makanan halal di Pasar Makale. Maka penulis melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap informan atau penjual di Pasar Makale, apabila memenuhi syarat-syarat dan kriteria makanan halal yaitu sebagai selanjutnya:

a. Halal Zatnya

Hal yang sangat diutamakan dalam menentukan halalnya suatu makanan yaitu dilihat dari segi zatnya. Makanan maupun minuman yang halal zatnya tentu halal untuk dikonsumsi. Adapun contoh makanan yang halal karena zatnya yaitu seperti ayam, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Dan adapun makanan yang mengandung zat atau makanan yang tidak halal yaitu seperti anjing, babi maupun makanan yang sudah tercampur dengan zat haram maka hukumnya sudah termasuk haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim.

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait makanan yang halal zatnya dan seperti apakah makanan yang halal zatnya dan apakah apabila terdapat sedikit campuran makanan haram pada makanan, apakah zatnya tetap halal atau berubah yaitu sebagai selanjutnya:

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Menurut saya, yang saya pahami tentang makanan yang halal zatnya yaitu makanan yang harus sesuai dengan aturan Islam. Makanan yang halal zatnya itu juga harus bersih, dan jauh dari najis. Makanan halal yang halal zatnya contohnya seperti nasi, buah dan sayuran. Kalau makanan yang haram karena zatnya seperti babi. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam makanan maka pengaruhnya jelas menjadi haram karena sudah bercampur dengan zat yang haram.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Tarman yaitu Mba Mariani mengatakan bahwa ia paham mengenai tentang makanan yang halal zatnya. Ia mengatakan bahwa makanan yang halal zatnya itu harus bersih dan jauh dari najis.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mba Poniem selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Selanjutnya pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

Menurut saya, yang saya ketahui apa yang dimaksud dengan makanan halal karena zatnya adalah makanan yang baik yang harus dikonsumsi oleh umat muslim. Kriteria makanan halal karena zatnya yang saya pahami itu harus bersih, jauh dari najis dan sesuai dengan aturan agama Islam. Contohnya yaitu seperti nasi, ayam, mie yang belum tercampur atau terkena najis atau makanan haram. Jika ada unsur haram yang terdapat dalam makanan maka makanan tersebut menjadi haram walaupun sedikit unsur haramnya.<sup>85</sup>

Mba Poniem selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok mengatakan bahwa makanan yang halal zatnya itu makanan yang baik seperti nasi, ayam, mie dan tentunya harus bersih dan jauh dari najis.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Menurut saya tentang makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan dikonsumsi umat muslim dan baik untuk kesehatan. Ciri-ciri atau kriteria makanan halal karena zatnya yaitu bersih, jauh dari lingkungan yang haram seperti babi. Contoh makanan yang halal karena zatnya yaitu makanan yang memang sudah dihalalkan daging ayam, sapi, buah-buahan maupun sayuran. Apabila ada unsur haram dalam suatu makanan maka makanan itu jelas dan tetap haram dan kita mengetahuinya maka kita akan berdosa.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hanawati mengatakan bahwa makanan yang halal zatnya yaitu makanan yang sudah ditetapkan kehalalannya seperti daging ayam, sapi, buah maupun sayur-sayuran.

---

<sup>85</sup>Mba Poniem, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>86</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Makanan yang halal zatnya itu makanan yang harus dikonsumsi oleh umat muslim. Kriteria makanan yang halal karena zatnya yang yang saya ketahui itu harus bergizi, diproses dan diolah dengan baik dan jauh dari hal-hal yang mengandung zat haram. Contohnya yaitu seperti daging ayam atau sapi, sayur, buah, susu dan bukan makanan yang haram seperti babi. Jika terdapat sedikit zat haram dalam suatu makanan maka makanan itu berpengaruh dan berubah menjadi makanan haram dikarenakan sudah bercampur dengan zat yang haram dimana sangat dilarang oleh Allah.<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara diatas menurut Ibu Hj. Dedda ia berpendapat bahwa makanan yang halal zatnya itu ialah makanan yang bergizi, diolah dan diproses dengan baik dan jauh dari segala yang berbentuk haram.

Wawancara kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Menurut saya, yang saya ketahui tentang makanan yang halal karena zatnya adalah makanan yang diperbolehkan oleh umat muslim untuk dikonsumsi seperti jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti anjing, babi, alkohol dan yang lain. Makanan halal itu sudah tentu pasti baik dan sehat. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam suatu makanan, maka makanan tersebut jelaslah berubah zatnya karena sudah bercampur dengan hal-hal haram. Tetapi, apabila awalnya tidak tau maka kita harus bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara diatas menurut Ibu Elvi berpendapat bahwa makanan yang halal zatnya itu ialah makanan yang diperbolehkan oleh umat Muslim untuk dikonsumsi.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurdiana selaku penjual kue. Selanjutnya pernyataan dari ibu Nurdiana yaitu:

Menurut saya makanan halal merupakan makanan yang tidak mengandung zat atau bahan-bahan haram dan harus sesuai dengan syariat

---

<sup>87</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

<sup>88</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Islam. Contoh makanan yang halal zatnya seperti nasi, telur, susu dan yang lain yang penting halal. Jika terdapat hal haram dalam suatu makanan maka makanan tersebut berubah lah zatnya menjadi haram, karena walaupun sedikit itu bisa membuat kita menjadi berdosa.<sup>89</sup>

Menurut Ibu Nurdiana makanan yang halal zatnya itu makanan yang tidak mengandung zat atau bahan-bahan haram didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale sudah memahami yang dimaksud dengan makanan halal karena zatnya. Dimana pedagang atau penjual tersebut rata-rata mengatakan bahwa makanan yang halal karena zatnya yaitu makanan yang pada dasarnya sudah dihalalkan oleh Allah Swt. Tetapi apabila ada sedikit campuran zat haram yang masuk kedalam makanan yang halal itu otomatis makanan tersebut berubah status atau zatnya menjadi haram. Adapun contoh makanan yang halal karena zatnya yaitu seperti ayam, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Dan adapun makanan yang mengandung zat atau makanan yang tidak halal yaitu seperti anjing, babi, ular dan lain sebagainya.

b. Halal Cara Memperolehnya

Semua makanan yang kita makan pada umumnya adalah halal terlebih lagi makanan yang kita makan atau konsumsi ialah makanan yang zatnya terjamin halal. Tetapi, ada pula makanan yang kita konsumsi yang awalnya makanan tersebut sudah halal karena zatnya tetapi karena cara memperoleh makanan tersebut salah maka makanan yang kita konsumsi akan berubah kehalalannya.

Hal yang menyebabkan itu biasa terjadi karena kita mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang tidak halal seperti mencuri sehingga mengubah kehalalan makanan menjadi haram unuk dikonsumsi oleh umat

---

<sup>89</sup>Ibu Nurdiana, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

muslim. Maka makanan yang kita konsumsi bisa saja berubah tergantung bagaimana cara kita mendapatkan atau memperoleh makanan tersebut.

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait bagaimana cara memperoleh makanan halal dan apakah cara memperoleh suatu makanan berpengaruh terhadap kehalalan makanan yaitu sebagai selanjutnya:

Selanjutnya hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Menurut saya, cara untuk memperoleh makanan itu sangat berpengaruh terhadap halal haramnya suatu makanan. Apabila kita membeli makanan dari uang hasil curian otomatis makanan yang kita makan termasuk haram. Sedangkan apabila kita membeli makanan dari hasil kerja keras kita maka makanan itu menjadi halal dan menjadi berkah.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara diatas menurut Mba Mariani selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok mengatakan bahwa dalam memperoleh suatu makanan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan. Apabila didapatkan dengan cara yang halal maka makanan tersebut akan menjadi halal begitupun sebaliknya.

Hasil wawancara kepada Mba PoniyeM selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

Cara memperoleh dan mengolah makanan juga harus halal. Seperti membersihkan makanan dengan bersih baik dari kotoran maupun darah seperti ikan atau ayam. Jika ada unsur haram yang terdapat dalam makanan maka makanan tersebut menjadi haram walaupun sedikit unsur haramnya.<sup>91</sup>

Menurut Mba PoniyeM dalam mengolah atau memperoleh makanan harus senantiasa dijaga kebersihannya.

---

<sup>90</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>91</sup>Mba PoniyeM, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Wawancara kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Pernyataannya yaitu sebagai berikut:

Cara untuk memperoleh makanan halal yaitu dengan bekerja secara sungguh-sungguh. Tidak boleh melakukan hal seperti mencuri, berzina, mabuk dan lainnya yang dapat membuat makanan kita yang awalnya halal berubah menjadi makanan haram.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara diatas Ibu Hanawati berpendapat bahwa dalam memperoleh suatu makanan itu harus dengan bekerja secara halal.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Yang saya ketahui tentang bagaimana cara memperoleh makanan halal itu harus jujur dan tidak melakukan hal-hal menyimpang seperti mencuri.<sup>93</sup>

Untuk memperoleh suatu makanan yang halal itu harus dengan cara yang jujur dan sungguh-sungguh dan tidak mengambil hak orang lain seperti mencuri.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Menurut saya untuk memperoleh makanan halal diharuskan dengan cara yang baik dan benar untuk mendapatkannya dengan tidak mencuri dan harus adil dan jujur.<sup>94</sup>

Setiap orang dalam memperoleh suatu makanan itu harus dengan cara yang baik seperti adil dan jujur.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurdiana selaku penjual kue. Selanjutnya pernyataan dari ibu Nurdiana yaitu:

Cara untuk memperoleh makanan halal itu harus jujur, tidak boleh merebut atau merampas hak orang lain.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>93</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

<sup>94</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>95</sup>Ibu Nurdiana, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Suatu makanan yang diperoleh harus senantiasa dengan cara yang baik yaitu jujur dan tidak mengambil hak orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale mengatakan bahwa untuk memperoleh suatu makanan itu harus dengan cara yang halal. Salah satu cara yang halal dalam memperoleh makanan yaitu kita harus bekerja dengan keras dan upah yang kita dapat dari hasil kerja keras kita akan berkah ketika digunakan untuk membeli makanan. Apapun yang kita makan akan berkah dan mendapat pahala dari Allah Swt. sebaliknya apabila kita memperoleh makanan dari hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, riba, korupsi dan lain sebagainya walaupun makanan yang kita makan itu halal tetapi dengan cara yang salah untuk mendapatkan makanan tersebut maka makanan tersebut berubah kehalalannya dan menjadi haram untuk di konsumsi.

c. Halal Cara Memprosesnya

Apabila semua makanan yang kita dapatkan sudah terjamin kehalalannya baik itu dari segi zat, cara memperoleh makanan sudah sesuai dengan ajaran Islam tetapi pada saat proses memasak atau pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam maka makanan tersebut bisa saja berubah statusnya menjadi haram. Hal yang biasa menyebabkan makanan tersebut berubah statusnya karena pada saat mengolah makanan alat masak yang kita gunakan sebelumnya ternyata pernah digunakan memasak makanan haram atau bahan-bahan yang lain yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, hal yang lain yang menyebabkan proses makanan juga bisa menjadi haram yaitu apabila dalam proses pemotongan daging baik itu ayam maupun sapi tidak sesuai dengan ajaran Islam maka makanan tersebut bisa saja berubah kehalalannya. Maka dari itu dalam agama Islam dalam mengolah makanan harus jelas kebersihannya agar terhindar dari najis dan hal-hal lainnya.

Selanjutnya beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait bagaimana cara memasak atau mengelola makanan sesuai syariat

Islam dan bagaimana cara proses atau prosedur daging yang halal untuk di konsumsi yaitu sebagai selanjutnya:

Hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Yang saya ketahui tentang cara pengolahan makanan harus suci, bersih dan di masak dengan benar. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam makanan maka pengaruhnya jelas menjadi haram karena sudah bercampur dengan zat yang haram. Cara prosedur daging yang halal yang sesuai dengan syariat Islam yaitu disembelih dengan cara yang Islam seperti menyebut nama Allah.<sup>96</sup>

Dalam melakukan pengolahan makanan itu harus senantiasa dijaga kesuciannya serta kebersihannya

Hasil wawancara kepada Mba PoniyeM selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

Cara mengolah makanan harus halal. Seperti membersihkan makanan dengan bersih baik dari kotoran maupun darah seperti ikan atau ayam. Jika ada unsur haram yang terdapat dalam makanan maka makanan tersebut menjadi haram walaupun sedikit unsur haramnya. Prosedur daging halal menurut Islam yaitu dipotong dengan menghadap kiblat dan membaca bismillah.<sup>97</sup>

Setiap makanan yang diolah harus dibersihkan dengan baik dari kotoran. Apabila ada sedikit unsur haram didalamnya maka makanan tersebut tetap menjadi haram.

Wawancara kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Cara pengolahan makanan itu harus halal seperti dibersihkan, makanan tidak mengandung zat haram contohnya minyak babi. Apabila ada unsur haram dalam suatu makanan maka makanan itu jelas dan tetap haram dan kita

---

<sup>96</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>97</sup>Mba PoniyeM, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

mengetahuinya maka kita akab berdosa. Cara pengolahan daging menurut Islam itu seperti dipotong sesuai dengan syariat Islam.<sup>98</sup>

Makanan yang halal itu diolah dan dimasak dengan cara yang halal dan tidak mengandung zat atau bahan-bahan haram didalamnya.

Wawancara kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Menurut saya cara pengolahan makanan harus bersih dan jauh dari hadas dan najis. Jika terdapat sedikit zat haram dalam suatu makanan maka makanan itu berpengaruh dan berubah menjadi makanan haram dikarenakan sudah bercampur dengan zat yang haram dimana sangat dilarang oleh Allah. Cara pengolahan daging dalam Islam itu harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dibacakan basmala, pisaunya harus tajam dan menghadap kiblat.<sup>99</sup>

Setiap makanan yang diolah harus senantiasa dijaga kebersihannya dan jauh dari hadas dan najis agar terjaga kesuciannya

Wawancara kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Menurut saya, yang saya ketahui cara pengolahan makanan halal harus bersih, higienis dan tidak mengandung formalin. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam suatu makanan, maka makanan tersebut jelaslah berubah zatnya karena sudah bercampur dengan hal-hal haram. Tetapi, apabila awalnya tidak tau maka kita harus bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Cara pengolahan daging dengan cara Islam itu seperti menyembelih dengan membaca kalimat basmalah dan menyebut nama Allah, dan menyembelih hewan dengan 1 kali sayatan dan yang terpenting pisaunya harus tajam.<sup>100</sup>

Senantiasa menjaga kebersihan dalam suatu makana merupakan salah satu syarat kehalalan makanan dalam mengolah atau memasak suatu makanan.

---

<sup>98</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>99</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

<sup>100</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurdiana selaku penjual kue. Selanjutnya pernyataan dari ibu Nurdiana yaitu:

Cara untuk mengelolah makanan secara halal itu harus bersih dari najis yang membuat makanan menjadi haram, menjaga kebersihan dalam memasak dan selalu memeriksa tanggal expire bahan makanan yang di pakai. Jika terdapat hal haram dalam suatu makanan maka makanan tersebut berubah lah zatnya menjadi haram, karena walaupun sedikit itu bisa membuat kita menjadi berdosa. Cara mengelolah daging dalam syariat Islam itu pertama, haruslah hewan yang sehat, disembelih dengan cara Islam yaitu menghadap kiblat dan diteruskan dengan membaca basmalah saat menyembelih hewannya.<sup>101</sup>

Setiap makanan yang diolah atau diproses dalam suatu makanan harus diperhatikan bahan atau zat suatu makanan. dan senantiasa memperhatikan tanggal kadaluarsa bahan makanan yang akan digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale pada umumnya mengatakan bahwa setiap makanan yang halal itu harus baik dan bersih cara pengelolahannya. Maksudnya yaitu setiap langkah dalam melakukan pengolahan makanan itu harus bersih baik itu dari lingkungannya terlebih lagi tempat atau alat masak yang digunakan dalam mengelolah makanan. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dalam mengelolah makanan agar terhindar dari najis dan hal lainnya yang bisa menyebabkan makanan yang kita peroleh kehalalannya menjadi haram.

Selain itu, hal yang lebih utama juga yang harus kita ketahui dalam mengelolah makanan yaitu bagaimana proses atau prosedur pemotongan daging hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Ini juga merupakan salah satu cara agar dalam mengelolah makanan senantiasa terjaga kehalalannya.

d. Halal Penyimpanan dan Penyajiannya

Dalam mengelolah makanan hal terpenting juga yang harus diperhatikan yaitu bagaimana menyimpan dan menyajikan makanan tersebut. Makanan tersebut bisa saja berubah kehalalannya apabila disimpan atau

---

<sup>101</sup>Ibu Nurdiana, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

disajikan dengan makanan yang haram. Ketika menyimpan dan menyajikan makanan harus bersih dan jauh dari najis serta kotoran.

Semua alat yang digunakan seperti piring, gelas dan lainnya harus senantiasa bersih. Dan bukan hanya itu tempat atau lingkungan tempat menyimpan makanan juga harus bersih terlebih juga orang yang mengolah atau memasak makanan tersebut harus bersih dan senantiasa memperhatikan makanan yang disimpan atau disajikan.

Selanjutnya beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait bagaimana cara menyimpan makanan agar terjaga kehalalannya dan bagaimana cara menyajikan makanan agar terjaga kehalalannya.

Hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Cara menyimpan dan menyajikan makanan itu harus bersih dan tertata. Saya juga selalu berusaha agar saya selalu menjaga kebersihan di sekitar warung saya agar konsumen selalu merasa nyaman. Saya akan berikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya agar menjadi langganan di warung saya.<sup>102</sup>

Setiap makanan yang akan disajikan harus dijaga kebersihan serta tempat penyimpanan suatu makanan.

Wawancara selanjutnya kepada Mba Poniem selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

Cara menyimpan dan menyajikan makanan agar terjaga kehalalannya yaitu harus bersih. Dengan membersihkan dan menjaga kebersihan warung saya itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen saya.<sup>103</sup>

Makanan yang telah diolah harus disajikan ditempat yang bersih agar makanan tersebut tetap terjaga kehalalannya.

---

<sup>102</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>103</sup>Mba Poniem, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Cara yang saya lakukan ketika menyimpan makanan yaitu selalu melihat alat yang digunakan terlebih dahulu apakah jelas sudah bersih atau tidak. Senantiasa menjaga kebersihan warung agar pembeli atau konsumen tidak merasa jijik ketika sedang makan. Saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya seperti selalu melayaninya dengan baik, selalu mendengar pendapatnya dan lain sebagainya.<sup>104</sup>

Ketika ingin menyimpan makanan yang telah dimasak hal yang harus diperhatikan yaitu senantiasa menjaga alat dan tempat penyimpanan makanan.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Setiap hari saya membersihkan tempat pengolahan makanan di warung saya agar tetap bersih dan higienis dan jauh dari kuman dan bakteri. Pelayanan terbaik yang saya berikan apabila konsumen datang membeli yaitu melayaninya dengan sepenuh hati, dan berusaha agar makanan yang disajikan cepat selesai agar konsumen tidak suntuk menunggu terlalu lama.<sup>105</sup>

Pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada konsumen yaitu melayaninya dengan sepenuh hati dan menyajikan makanan dengan baik yaitu dengan menjaga kebersihan.

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Yang paling utama dalam menyimpan makanan itu harus bersih tempat penyimpanannya. Menjauhkan makanan dari hal-hal yang bisa menjadikannya haram. Pelayanan terbaik yang saya berikan yaitu harus melayani pembeli dengan sikap dan selalu merasa ramah kepada pembeli.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>105</sup> Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

<sup>106</sup> Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Hal yang sangat utama dalam menyajikan dan menyimpan makanan yaitu harus ditempat yang jelas kebersihannya agar senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang haram.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurdiana selaku penjual kue. Selanjutnya pernyataan dari ibu Nurdiana yaitu:

Saya membungkus kue dengan teliti dan memasukkannya kedalam kemasan. Pelayanan terbaik yang saya berikan kepada konsumen saya yaitu saya selalu berusaha agar makanan saya ini senantiasa terjaga kebersihannya ketika sampai dirumah.<sup>107</sup>

Dengan menjaga kebersihan ketika menyimpan suatu makanan akan membuat pembeli atau konsumen akan merasa selalu aman.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seperti biasa pada umumnya orang ketika menyimpan makanan yang sangat penting dilakukan yaitu kebersihan. Makanan yang harus di simpan di tempat yang bersih agar terhindar dari najis dan juga kotoran. Alat makan dan alat masak yang selesai digunakan pun harus segera dibersihkan. Begitu pula ketika sedang menyajikan makanan harus di tempat yang bersih agar pelanggan atau konsumen selalu merasa puas.

## **2. Penerapan Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja**

Banyaknya penjual produk makanan yang ada di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja mempermudah pembeli atau konsumen untuk mendapatkan olahan makanan siap saji tanpa harus memasak terlebih dahulu. Makanan yang dijual pun beragam jenisnya dan mempunyai harga yang berbeda pula. Namun, dengan banyaknya jenis makanan yang dijual apakah sudah jelas kehalalannya dan bagaimana penerapan perlindungan kepada konsumennya. Karena di dalam agama Islam, apabila terdapat

---

<sup>107</sup>Ibu Nurdiana, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

suatu zat haram yang ada di dalam makanan maka makanan tersebut berubah zat menjadi makanan haram.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, ialah dimana narasumber yang telah di wawancarai secara mendalam ialah penjual kue dan pemilik rumah makan beserta konsumen atau pembelinya. Dalam hal ini untuk mengetahui perlindungan konsumen yang ada di Pasar Makale. Maka penulis melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap informan atau penjual di Pasar Makale.

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>108</sup> Senantiasa sama-sama memberikan manfaat satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan.

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait dengan apakah dengan memberikan pelayanan yang terbaik bisa memberikan manfaat kepada konsumen.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Menurut saya iya, karena dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya agar dia bisa menjadi langganan di warung saya.<sup>109</sup>

Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen ia akan merasa aman dan nyaman di warung kita.

---

<sup>108</sup>Haris Hamid, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, (Makassar : Sah Media, 2017) h 29.

<sup>109</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Mba Poniem selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Selanjutnya pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

Ya, cara pelayanan terbaik yang saya berikan kepada pelanggan atau konsumen saya yaitu dengan membersihkan dan menjaga kebersihan warung saya itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen saya.<sup>110</sup>

Salah satu cara pelayanan terbaik yang diberikan pada Warung Bakso Mas Janggok yaitu senantiasa menjaga kebersihan warung agar konsumen selalu merasa nyaman ketika sedang makan di warung.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya seperti selalu melayaninya dengan baik, selalu mendengar pendapatnya dan lain sebagainya.<sup>111</sup>

Senantiasa mendengar pendapat atau masukan dari konsumen merupakan hal yang sangat penting agar makanan yang kita buat bisa lebih baik lagi.

Selanjutnyanya wawancara kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Pelayanan terbaik yang saya berikan apabila konsumen ketika datang membeli atau makan di warung saya yaitu melayaninya dengan sepenuh hati, dan berusaha agar makanan yang disajikan cepat selesai agar konsumen tidak bosan menunggu terlalu lama.<sup>112</sup>

Dengan melayani sepenuh hati merupakan salah satu pelayanan terbaik yang diberikan konsumen agar konsumen tersebut selalu merasa dihormati ketika masuk ke dalam warung dan setiap makanan yang disajikan diusahakan disaji dengan cepat agar konsumen tidak menunggu lama.

---

<sup>110</sup>Mba Poniem, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>111</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>112</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik itu bisa sangat bermanfaat bagi konsumen. Pelayanan terbaik yang ia berikan kepada konsumen seperti melayani dengan sepenuh hati seperti ramah, menyajikan makanan dengan bersih dan higienis, selalu menjaga kebersihan warung serta senantiasa mendengar masukan maupun kritikan dari konsumen.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.<sup>113</sup> Selalu adil terhadap konsumen seperti mendengarkan keluhan atau pendapat dari konsumen yaitu bebas berpendapat.

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait dengan apakah senantiasa mendengar pendapat atau keluhan dari konsumen yaitu sebagai selanjutnya:

Hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Saya selalu siap mendengar keluhan atau pendapat dari konsumen saya karena dengan hal seperti ini saya bisa memberikan makanan yang lebih enak lagi. Dengan adanya masukan dari konsumen saya juga bisa belajar dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.<sup>114</sup>

Setiap masukan yang diberikan konsumen senantiasa diterima dengan baik agar makanan yang kita buat bisa lebih enak lagi.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

---

<sup>113</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h 29.

<sup>114</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Dengan adanya masukan dari konsumen ini bisa membuat kita lebih tahu dimana letak kesalahan kita dan harus belajar agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar selalu merasa puas.<sup>115</sup>

Setiap masukan yang diberikan konsumen memberikan kita pelajaran bahwa apabila ada kesalahan kita bisa langsung memperbaikinya.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurdiana selaku penjual kue. Selanjutnya pernyataan dari ibu Nurdiana yaitu:

Harus selalu siap mendengarkan masukan atau pendapat dari konsumen agar kita tahu dimana letak kesalahan-kesalahan. Dengan masukan ini kita bisa belajar lagi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.<sup>116</sup>

Senantiasa siap mendengar setiap masukan maupun kritikan yang diberikan konsumen agar kita bisa belajar dari kesalahan yang dibuat. Dengan adanya kritikan yang diberikan oleh konsumen bisa membantu kita meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumen.

c. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>117</sup> Dalam keamanan dan keselamatan konsumen harus senantiasa dijaga seperti menjauhkan dari hal-hal negatif.

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait dengan kebersihan warung, tempat pengolahan makanan serta memperhatikan komposisi atau bahan-bahan makanan yaitu sebagai selanjutnya:

Hasil wawancara kepada Mba Poniem selaku pemilik Warung Bakso Mas Janggok. Pernyataannya yaitu sebagai selanjutnya:

---

<sup>115</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>116</sup>

<sup>117</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h 29.

Saya selalu berusaha menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat olahan makanan yang ada di warung saya. Saya juga selalu memperhatikan komposisi dan bahan-bahan makanan. Apabila ada bahan makanan yang sudah rusak atau expire saya akan langsung membuangnya. Dan setiap harinya saya selalu membersihkan warung saya dengan menyapu dan mengepel lantai beserta meja apabila terdapat sisa-sisa makanan.<sup>118</sup>

Dengan memberikan kenyamanan kepada konsumen yaitu senantiasa menjaga kebersihan di warung, serta memperhatikan bahan-bahan yang digunakan.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Saya selalu membersihkan dan memperhatikan tempat pengolahan makanan yang ada di warung saya. Komposisi dan bahan-bahannya pun yang akan digunakan selalu di diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Apabila ada bahan-bahan makanan yang sudah rusak seperti sayur yang sudah tidak segar saya akan langsung membuangnya. Saya juga selalu menyapu dan mengepel agar warung saya tetap bersih dan higienis. Agar konsumen yang datang membeli di warung saya tidak merasa jijik.<sup>119</sup>

Dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika masuk kedalam warung yaitu menjaga warung tetap bersih, bahan-bahan makanan yang digunakan pun harus bersih.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Setiap hari saya membersihkan tempat pengolahan makanan di warung saya agar tetap bersih dan higienis dan jauh dari kuman dan bakteri. Selain itu, komposisinya pun saya selalu perhatikan agar tidak digunakan apabila sudah mencapai tanggal expirednya seperti pisin, masako, merica bubuk dan lain sebagainya. Bahan-bahan makanannya pun yang saya olah pun saya usahakan agar selalu menggunakan bahan-bahan yang segar seperti sayur yang segar, ikan maupun ayam. Saya selalu menjaga kebersihan warung saya agar konsumen atau pembeli yang datang agar selalu nyaman didalamnya.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Mba Poniem, Pemilik Warung Bakso Mas Janggok, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>119</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>120</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

Senantiasa membersihkan tempat atau alat masak yang sudah digunakan agar terjaga kebersihannya dan juga menjaga kebersihan warung. Berusaha agar bahan-bahan makanan yang digunakan selalu segar. Hal ini merupakan cara agar konsumen selalu nyaman dan aman ketika masuk kedalam warung.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pedagang atau penjual makanan yang ada di Pasar Makale senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan para konsumen. Hal utama yang ia lakukan yaitu dengan cara senantiasa menjaga kebersihan warung agar selalu terlihat bersih dan higienis. Selain itu, komposisi maupun bahan-bahan yang digunakan selalu diperhatikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengolah makanan.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>121</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini akan memberikan dampak kepada pelaku usaha apabila ia akan melakukan tindak kecurangan sehingga konsumen dapat merasa adil.

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan atau penjual makanan terkait dengan sertifikat halal dan apakah dengan adanya sertifikat halal menjamin perlindungan konsumen yaitu sebagai selanjutnya:

Hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Dengan adanya sertifikat halal sangat menjamin bahwa makanan yang kita jual jelas kehalalannya. Dan konsumen atau pembeli yang ingin makan senantiasa merasa aman. Untuk sementara ini, saya masih mengurus mengenai sertifikat halal untuk warung bakso saya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Haris Hamid, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, (Makassar : Sah Media, 2017) h 29.

<sup>122</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

Sertifikat halal sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha rumah makan. Dengan adanya sertifikat halal pastinya akan menjamin kehalalan makanan dan tentunya konsumen akan merasa aman bahwa apa yang ia konsumsi jelas kehalalannya.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Dengan adanya sertifikat halal itu pasti sangat menjamin kehalalan diwarung kita agar konsumen yang ingin masuk kedalam warung tidak akan ragu lagi terhadap makanannya. Saya tau apa yang dimaksud dengan sertifikat halal tetapi saya tidak tau bagaimana cara mengurusnya.<sup>123</sup>

Dengan adanya sertifikat halal tentunya sangat menjamin kehalalan makanan dalam suatu warung. Tetapi, banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara pengurusan sertifikat halal itu.

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Menurut saya, dengan adanya sertifikat halal terutama bagi kita orang muslim pasti sangat terbantu agar jika ingin membeli suatu makanan tidak ada lagi keraguan. Saya kurang paham mengenai apa itu sertifikat halal yang saya tau itu hanya merek halal yang ada dikemasan penjualan.<sup>124</sup>

Sertifikat halal sangat dibutuhkan apalagi kita berada di daerah minoritas Muslim.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pedagang atau penjual makanan yang ada di Pasar Makale berpendapat bahwa dengan adanya sertifikat halal ini sangat menjamin kehalalan makanan tersebut. Dengan adanya sertifikat halal ini sangat dibutuhkan oleh pedagang atau penjual di Pasar Makale karena daerah ini merupakan daerah mayoritas agama nasrani yang berada di daerah tersebut sehingga konsumen yang ingin makan akan selalu merasa aman terutama bagi umat muslim. Namun sangat disayangkan ada beberapa pedagang atau penjual

---

<sup>123</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>124</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

makanan yang belum mengetahui apa itu sertifikat halal, belum tahu cara proses pembuatan sertifikat halal karena kurangnya sosialisasi tentang pembuatan sertifikat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Pengolahan dan Penetapan produk Makanan Halal di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja**

Makanan ialah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat membuat semakin banyaknya jenis makanan yang bermunculan disekitaran kita. Kita bisa melihat banyaknya penjual yang beredar baik di restaurant, mall, pasar atau bahkan di pinggir jalan kita bisa menemui penjual makanan. Tetapi kita tidak tau apakah cara pengolahan makanan yang ia jual apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Pengolahan merupakan proses pengolahan makanan mentah atau bahan baku seperti tumbuhan (sayur, wortel, tomat) atau hewan (ikan, ayam, sapi) menjadi suatu produk yang bisa dikonsumsi oleh manusia.

Didalam Islam kita dianjurkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan halal setiap harinya. Adapun kriteria atau syarat mengenai makanan halal yaitu :

a. Halal dari segi zatnya,

Maksudnya yaitu bahan dasar atau bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang halal.

Hasil wawancara kepada Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman. Pernyataan dari Mba Mariani selaku pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman ialah :

Yang saya pahami tentang makanan yang halal zatnya yaitu makanan yang makanan yang harus sesuai dengan aturan Islam. Makanan yang halal zatnya itu juga harus bersih, dan jauh dari najis. Makanan halal yang halal zatnya contohnya seperti nasi, buah dan sayuran. Kalau makanan yang haram karena zatnya seperti babi. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam makanan

maka pengaruhnya jelas menjadi haram karena sudah bercampur dengan zat yang haram.<sup>125</sup>

Makanan yang halal zatnya itu harus bersih dan jauh dari najis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale sudah memahami yang dimaksud dengan makanan halal karena zatnya. Dimana pedagang atau penjual tersebut rata-rata mengatakan bahwa makanan yang halal karena zatnya yaitu makanan yang pada dasarnya sudah dihalalkan oleh Allah Swt. Tetapi apabila ada sedikit campuran zat haram yang masuk kedalam makanan yang halal itu otomatis makanan tersebut berubah status atau zatnya menjadi haram. Adapun contoh makanan yang halal karena zatnya yaitu seperti ayam, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Dan adapun makanan yang mengandung zat atau makanan yang tidak halal yaitu seperti anjing, babi.

b. Halal dari segi cara memperolehnya

Maksudnya yaitu kita senantiasa dianjurkan untuk bekerja dan membeli makanan dari hasil kerja kita agar makanan yang kita makan terjamin halalnya. Makanan halal akan berubah menjadi haram apabila kita mendapatkannya secara tidak adil seperti mencuri, mengambil hak orang lain dan lain-lainnya.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Cara untuk memperoleh makanan halal yaitu dengan bekerja secara sungguh-sungguh. Tidak boleh melakukan hal seperti mencuri, berzina, mabuk dan lainnya yang dapat membuat makanan kita yang awalnya halal berubah menjadi makanan haram.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

<sup>126</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Dalam memperoleh suatu makanan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan. Apabila didapatkan dengan cara yang halal maka makanan tersebut akan menjadi halal begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale mengatakan bahwa untuk memperoleh suatu makanan itu harus dengan cara yang halal. Salah satu cara yang halal dalam memperoleh makanan yaitu kita harus bekerja dengan keras dan upah yang kita dapat dari hasil kerja keras kita akan berkah ketika digunakan untuk membeli makanan. Apapun yang kita makan akan berkah dan mendapat pahala dari Allah Swt. sebaliknya apabila kita memperoleh makanan dari hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, riba, korupsi dan lain sebagainya walaupun makanan yang kita makan itu halal tetapi dengan cara yang salah untuk mendapatkan makanan tersebut maka makanan tersebut berubah kehalalannya dan menjadi haram untuk di konsumsi.

c. Halal dari segi cara prosesnya

Maksudnya yaitu dari segi prosesnya atau cara masaknya menggunakan alat yang sudah digunakan untuk memasak makanan haram terlebih dahulu atau bekas masakan makanan haram maka makanan yang kita makan berubah kehalalannya menjadi haram.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Menurut saya cara pengolahan makanan harus bersih dan jauh dari hadas dan najis. Jika terdapat sedikit zat haram dalam suatu makanan maka makanan itu berpengaruh dan berubah menjadi makanan haram dikarenakan sudah bercampur dengan zat yang haram dimana sangat dilarang oleh Allah. Cara pengolahan daging dalam Islam itu harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dibacakan basmala, pisanya harus tajam dan menghadap kiblat.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

Setiap makanan yang diolah harus dibersihkan dengan baik dari kotoran. Apabila ada sedikit unsur haram didalamnya maka makanan tersebut tetap menjadi haram.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale pada umumnya mengatakan bahwa setiap makanan yang halal itu harus baik cara pengelolannya. Maksudnya yaitu setiap langkah dalam melakukan pengolahan makanan itu harus bersih baik itu dari lingkungannya terlebih lagi tempat atau alat masak yang digunakan dalam mengolah makanan. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dalam mengolah makanan agar terhindar dari najis dan hal lainnya yang bisa menyebabkan makanan yang kita peroleh kehalalannya menjadi haram.

Selain itu, hal yang lebih utama juga yang harus kita ketahui dalam mengolah makanan yaitu bagaimana proses atau prosedur pemotongan daging hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Ini juga merupakan salah satu cara agar dalam mengolah makanan senantiasa terjaga kehalalannya.

d. Halal dari segi penyimpanan dan penyajian

Maksudnya yaitu, apabila kita ingin menyajikan suatu makanan harus terjamin kebersihannya dan jauh dari najis bahkan kotoran.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Cara yang saya lakukan ketika menyimpan makanan yaitu selalu melihat alat yang digunakan terlebih dahulu apakah jelas sudah bersih atau tidak. Senantiasa menjaga kebersihan warung agar pembeli atau konsumen tidak merasa jijik ketika sedang makan. Saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya seperti selalu melayaninya dengan baik, selalu mendengar pendapatnya dan lain sebagainya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

Hal yang sangat utama dalam menyajikan dan menyimpan makanan yaitu harus ditempat yang jelas kebersihannya agar senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang haram.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seperti biasa pada umumnya orang ketika menyimpan makanan yang sangat penting dilakukan yaitu kebersihan. Makanan yang harus di simpan di tempat yang bersih agar terhindar dari najis dan juga kotoran. Alat makan dan alat masak yang selesai digunakan pun harus segera dibersihkan. Begitu pula ketika sedang menyajikan makanan harus di tempat yang bersih agar pelanggan atau konsumen selalu merasa puas.

Pengolahan dan penerapan produk makanan halal sangatlah penting apalagi pedagang makanan yang menjual didaerah mayoritas non Muslim seperti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Karena pada dasarnya semua umat Muslim diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu cara pengolahan dan penerapan produk makanan sangatlah penting.

## **2. Analisis Penerapan Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja**

Perlindungan konsumen ialah keseluruhan dari peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan hakim yang didalamnya mengatur tentang kepentingan seorang konsumen. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen ialah segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>129</sup> Dengan adanya perlindungan hukum ini, dapat memberikan perlindungan hak-hak terhadap konsumen terlebih lagi bagi konsumen yang beragama muslim.

Kehalalan produk makanan juga merupakan salah satu syarat dalam melakukan transaksi jual beli sebagai upaya perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya untuk keperdataan saja, namun mencakup pihak

---

<sup>129</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.21

secara menyeluruh dan juga menyangkut tentang hubungan antara manusia dengan Allah swt.

Penerapan perlindungan konsumen Muslim di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja sangatlah penting dikarenakan tanpa adanya perlindungan konsumen pedagang makanan yang ada di pasar akan semena-mena terhadap konsumen dimana konsumen akan merasa dirugikan. Kita juga tahu bahwa di Pasar Makale tidak hanya orang muslim saja yang menjual makanan tetapi banyak pula pedagang makanan yang beragama non muslim. Hal inilah yang sangat mendasari bahwa perlindungan konsumen sangatlah penting.

#### 1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>130</sup> Senantiasa sama-sama memberikan manfaat satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan.

Wawancara kepada Ibu Hj. Dedda selaku pemilik Warung Makan Anugerah. Pernyataan dari hasil wawancara ibu Hj. Dedda yaitu:

Pelayanan terbaik yang saya berikan apabila konsumen datang membeli yaitu melayaninya dengan sepenuh hati, dan berusaha agar makanan yang disajikan cepat selesai agar konsumen tidak suntuk menunggu terlalu lama.<sup>131</sup>

Dengan melayani sepenuh hati merupakan salah satu pelayanan terbaik yang diberikan konsumen agar konsumen tersebut selalu merasa dihormati ketika masuk ke dalam warung dan setiap makanan yang disajikan diusahakan disajikan dengan cepat agar konsumen tidak menunggu lama.

---

<sup>130</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h. 29.

<sup>131</sup>Ibu Hj. Dedda, Pemilik Warung Makan Anugerah, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik itu bisa sangat bermanfaat bagi konsumen. Pelayanan terbaik yang ia berikan kepada konsumen seperti menyajikan makanan dengan bersih dan higienis, selalu menjaga kebersihan warung serta senantiasa mendengar masukan maupun kritikan dari konsumen.

## 2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.<sup>132</sup> Selalu adil terhadap konsumen seperti mendengarkan keluhan atau pendapat dari konsumen yaitu bebas berpendapat.

Wawancara kepada Ibu Elvi selaku penjual kue. Hasil dari pernyataan dari ibu Elvi sebagai selanjutnya:

Dengan adanya masukan dari konsumen ini bisa membuat kita lebih tahu dimana letak kesalahan kita dan harus belajar agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar selalu merasa puas.<sup>133</sup>

Senantiasa siap mendengar setiap masukan maupun kritikan yang diberikan konsumen agar kita bisa belajar dari kesalahan yang dibuat. Dengan adanya kritikan yang diberikan oleh konsumen bisa membantu kita meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumen.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pedagang yang ada di Pasar Makale siap menerima masukan atau pendapat yang diberikan oleh konsumen. Hal ini disebabkan agar sebagai motivasi agar selalu berhati-hati melakukan pelayanan kepada konsumen karena sifat pribadi masing-masing konsumen semuanya berbeda. dengan adanya masukan maupun pendapat dari

---

<sup>132</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h. 29.

<sup>133</sup>Ibu Elvi, Penjual Kue, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

konsumen membuat pedagang atau penjual yang ada di Pasar Makale bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat.

### 3. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>134</sup> Dalam keamanan dan keselamatan konsumen harus senantiasa dijaga seperti menjauhkan dari hal-hal negatif.

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Hanawati selaku pemilik Dapur Makan Talita. Selanjutnya pernyataan selaku pemilik Dapur Makan Talita:

Saya selalu membersihkan dan memperhatikan tempat pengolahan makanan yang ada di warung saya. Komposisi dan bahan-bahannya pun yang akan digunakan selalu di diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Apabila ada bahan-bahan makanan yang sudah rusak seperti sayur yang sudah tidak segar saya akan langsung membuangnya. Saya juga selalu menyapu dan mengepel agar warung saya tetap bersih dan higienis. Agar konsumen yang datang membeli di warung saya tidak merasa jijik.<sup>135</sup>

Senantiasa membersihkan tempat atau alat masak yang sudah digunakan agar terjaga kebersihannya dan juga menjaga kebersihan warung. Berusaha agar bahan-bahan makanan yang digunakan selalu segar. Hal ini merupakan cara agar konsumen selalu nyaman dan aman ketika masuk kedalam warung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap pedagang atau penjual makanan yang ada di Pasar Makale senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan para konsumen. Hal utama yang ia lakukan yaitu dengan cara senantiasa menjaga kebersihan warung agar selalu terlihat bersih dan higienis. Selain itu, komposisi maupun bahan-bahan yang digunakan selalu diperhatikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengolah makanan.

---

<sup>134</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h. 29.

<sup>135</sup>Ibu Hanawati, Pemilik Dapur Makan Talita, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>136</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini akan memberikan dampak kepada pelaku usaha apabila ia akan melakukan tindak kecurangan sehingga konsumen dapat merasa adil.

Dengan adanya sertifikat halal sangat menjamin bahwa makanan yang kita jual jelas kehalalannya. Dan konsumen atau pembeli yang ingin makan senantiasa merasa aman. Untuk sementara ini, saya masih mengurus mengenai sertifikat halal untuk warung bakso saya.<sup>137</sup>

Sertifikat halal sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha rumah makan. Dengan adanya sertifikat halal pastinya akan menjamin kehalalan makanan dan tentunya konsumen akan merasa aman bahwa apa yang ia konsumsi jelas kehalalannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap pedagang atau penjual makanan yang ada di Pasar Makale berpendapat bahwa dengan adanya sertifikat halal ini sangat menjamin kehalalan makanan tersebut. Dengan adanya sertifikat halal ini sangat dibutuhkan oleh pedagang atau penjual di Pasar Makale karena daerah ini merupakan daerah mayoritas agama nasrani yang berada di daerah tersebut sehingga konsumen yang ingin makan akan selalu merasa aman terutama bagi umat muslim. Namun sangat disayangkan ada beberapa pedagang atau penjual makanan yang belum mengetahui apa itu sertifikat halal, belum tahu cara proses pembuatan sertifikat halal karena kurangnya sosialisasi tentang pembuatan sertifikat.

Berdasarkan pernyataan informan diatas mengenai cara penerapan perlindungan konsumen ia mengatakan bahwa ia akan sangat berusaha dan berupaya memberikan perlindungan konsumen terhadap pembeli yang datang ke warungnya. Ia akan senantiasa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumennya. Ia juga

---

<sup>136</sup>Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) h. 29.

<sup>137</sup>Mba Mariani, Pemilik Warung Mie Ayam Bakso Mas Tarman, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 10 Agustus 2022.

berhak untuk mendapatkan informasi jujur, jelas kebenarannya. Dan ia juga senantiasa mendengar keluhan maupun pendapat dari konsumen. Dengan adanya sertifikat halal juga merupakan salah satu upaya agar konsumen merasa selalu terlindungi apabila ingin makan di daerah yang mayoritas beragama non muslim.

Adapun pernyataan yang lain dari informan yang berbeda menyebutkan bahwa memang dengan adanya sertifikat halal itu merupakan salah satu upaya agar senantiasa memberikan perlindungan kepada konsumen. Tetapi tidak apa-apa jika tidak memiliki sertifikat halal dengan melayani konsumen saja dengan aman dan nyaman itu sudah termasuk kedalam perlindungan konsumen. Senantiasa memberikan informasi yang jujur dan jelas tidak dengan berbohong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pedagang makanan yang ada di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja mengenai penerapan perlindungan konsumen kepada umat muslim bahwa para pedagang yang ada di pasar tersebut belum paham mengenai perlindungan konsumen tetapi ia berusaha dan berupaya agar semua konsumen yang datang membeli senantiasa mendapatkan perlindungan konsumen beserta hak-haknya sebagai konsumen. Baik hak atas keamanan, kenyamanan maupun keselamatan.

Adapun konsumen yang sempat saya wawancarai mengenai ketetapan kehalalan makanan sebagai upaya perlindungan konsumen dilihat dari segi konsumen atau pembelinya.

Ibu Hj. Ipa bekerja sebagai pedagang ikan kering di Pasar Makale. Hampir setiap hari dia membeli makanan yang dijual di Pasar Makale. Makanan yang sering dia beli adalah nasi campur, nasi lalapan. Alasan dia membeli makanan karena supaya tidak repot-repot lagi masak dirumah. Dia sama sekali tidak paham tentang perlindungan konsumen, dia hanya yakin bahwa makanan yang dia beli sudah pasti halal.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Ibu Hj. Ipa, Sebagai Konsumen di Warung Makan Anugerah, wawancara dilakukan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

Dalam mengkonsumsi suatu makanan ia yakin bahwa makanan yang ia konsumsi sudah halal karena orang yang jual makanan tersebut orang Islam. Dia belum paham bagaimana bentuk perlindungan tersebut.

Ibu Hj. Darnawati bekerja sebagai penjual pecah belah di Pasar Makale. Dua dalam seminggu dia selalu membeli bakso. Alasannya karena bakso adalah makanan favoritnya, dan enak serta lebih ekonomis. Dia juga tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan standarisasi produk makanan halal. Dia sudah lama menjadi langganan bakso dan tidak ada satupun keluhan dari pembeli lainnya. Hal ini yang membuat ia tidak perlu ragu untuk membeli bakso disini.<sup>139</sup>

Kebanyakan konsumen masih belum paham bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang baik.

Ibu Norma bekerja sebagai penjual pakaian di Pasar Makale. Hampir setiap hari dia selalu membeli kue seperti donat, jalangkote, putu ayu dan lain sebagainya. Alasannya yaitu untuk dipakai sarapan di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Ibu Norma juga sama sekali tidak mengetahui apa itu perlindungan konsumen. Tetapi dia mengetahui mengenai standarisasi produk makanan halal yaitu seperti bersih, jauh dari najis dan pastinya halal. Ia tidak ragu untuk membeli kue disitu karena penjualnya beragama Islam dan juga bersih dan cepat dalam penyajiannya.<sup>140</sup>

Dengan mengetahui standarisasi produk makanan halal bahwa ia tahu jugabagaimana syarat makanan halal yang diperbolehkan oleh umat Muslim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada konsumen atau pembeli yang telah mengkonsumsi makanan yang ada di Pasar Makale bahwa rata-rata dia tidak mengetahui apa itu perlindungan konsumen. Tetapi ia mengetahui standarisasi bagaimana itu makanan halal dalam Islam. Maka dari itu, konsumen muslim harus senantiasa diberikan perlindungan atas kulaitas makanan yang dia konsumsi serta jelas kehalalan makanan yang telah ia beli di pedagang makanan dan menjamin bahwa makanan yang dibeli sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>139</sup> Ibu Hj. Darnawati, Sebagai Konsumen di Warung Bakso Mas Tarman, wawancara dilakukan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

<sup>140</sup> Ibu Norma, Sebagai Konsumen di Warung Kue Bu Nurdiana, wawancara dilakukan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, 18 Agustus 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pedagang atau penjual makanan di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja dapat disimpulkan sebagai selanjutnya :

Para pedagang makanan yang ada di Pasar Makale paham dengan produk makanan halal tetapi belum bisa menerapkan cara pengolahan makanan halal secara maksimal yang sesuai dengan ketentuan Islam dan perundang-undangan untuk menjamin tercapainya perlindungan terhadap konsumen bagi umat Muslim di Pasar Makale. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran pedagang makanan maupun pembeli tentang standar kehalalan makanan dan perlindungan terhadap konsumen.

Dengan adanya standar kehalalan makanan sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi makanan halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan terhadap konsumen terutama bagi konsumen Muslim yang ada di Pasar Makale agar senantiasa merasa aman dan terhindar dari makanan yang tidak jelas kehalalannya. Maka dari itu jaminan kehalalan produk makanan dapat menjamin terciptanya perlindungan terhadap konsumen bagi umat muslim.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan saran sebagai selanjutnya :

1. Bagi pembeli atau konsumen sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana cara pengolahan makanan dan penerapan kehalalan makanan di setiap tempat makan atau warung makan yang akan di masuki agar makanan yang ia konsumsi terjamin kehalalannya.

2. Bagi pedagang makanan baik itu penjual bakso, penjual kue terlebih lagi warung makan sebaiknya segera mengurus sertifikat halal agar lebih meyakinkan konsumen agar tercapainya kehalalan makanan yang sesuai dengan syariat Islam agar para pelanggan atau pembeli mendapatkan hak perlindungan terhadap konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### **Buku**

Alie, 2003. *Tanya Jawab Produk Halal, Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji*. Departemen Agama: Jakarta.

Alie, Imam masker. 2003, *Dalil dan pertimbangan penetapan Produk Halal bagian Proyek sarana dan Prasarana Produk Halal dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji* Departemen Agama: Jakarta.

Ar Rasyid, Abdurrahman. 2006. *Halal Haram menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Prestasi Pusat.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Mahmud, M. (2008). *Halal dengan Cara Memperolehnya*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Fahrid, Muhammad Fahri. 2020. *HRD Syariah Teori dan Implementasi SDM Berbasis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fatwa. 2003, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.

Ghazali, Al. 2007. *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*. Ujung berung, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Hamid, Haris. 2017. *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*. Makassar: Sah Media.

Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huberman, Miles. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Kahpi, Ashabul. 2018. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Jurisprudentie.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Tarsito.
- Miru, Ahmad. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeloeng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mualim, Wahyuning Widayati dkk, 2014. *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan*, Jakarta.
- Muhammad, 2004. *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE.
- Omar, Emi Normalia dan Harlina Suzana Jaafar. 2001. *Halal Supply Chain In The Food Industry A Conceptual Model*, IEEI Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi : Malaysia.
- Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Rafita, Helsy Zella. 2017. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*. UIN RIL.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.
- Salam, Syeikh Izzuddin Ibnu Abdi. 2011. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung Nusa Media.
- Sekaran, Uma. 2013, *Business Research, dalam Sugiono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Santu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).

- Subagyo, 2010. *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya: Scribd.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, dkk. 2020. “*Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*”. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Tim Penyusun, 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta; Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal
- Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1
- Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2
- Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3
- Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6
- Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7
- Winata, Tiench Tirta. 2006. *Makan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Ilmu Gizi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Ali, Muchtar. 2016. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Vol. Xvi, No.2.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan.

- Charity, May Lim. 2017. Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No.1.
- Gunawan, Andys.2017.“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)” (*Skripsi* Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Makassar).
- Jamaluddin, M.A. Ramli, M.A. Rahman, S.A. 2020. Panduan makanan halal haram menurut perspektif Al-Qur’an : analisis terhadap isu-isu makanan semasa(di akses 10 Mei).
- Jurjani, Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al, AL-Ta’rifat, Tahqiq Ibrahim al-Abyari, Terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam Cet I.
- Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amali Abu Jafar al-Thabari, Jami al-Bayan fi Tawil al-Qura’an, di-tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu’assasah al-Risalah terjemah Wahid Amadi dkk, cetakan Malik Fahad, cet. I.
- Nurpaika, 2019. “Labelitas Halal Pada Makanan dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” (*Skripsi* Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo: Palopo).
- Nurudin, Ahmad. 2012.“Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Yogyakarta” (*Skripsi* Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Yogyakarta).
- Pujiono, Arif. 2000. Teori Konsumsi Islam. Dinamika Pembangunan, Vol. 2, No.2, 199.
- Qanaybi, Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shadiq, Mu’jam Lughah al-Fuqaha, Halal Haram Islam, Cet. I Bayrut: Dar al-Fikr, 1405H-1985M.
- Rafita, Helsy Zella. 2017. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik.UIN RIL.
- Sudarni, 2014.“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi Pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)” (*Skripsi* Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar).

Yanggo, Huzaemah Yahido. 2013. Jurnal Makanan dan Minuman dalam Pesrpektif Hukum Islam. Vol. IX No.2.

**Internet**

<https://yakomradio.wordpress.com/2010/10/26/semua> ada di pasar makale







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3088/In.39.8/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANA TORAJA  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN TANA TORAJA

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANISA AHMUDDIN  
Tempat/ Tgl. Lahir : MAKALE, 08 DESEMBER 1999  
NIM : 18.2300.003  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : LINGKUNGAN LALLANGAN, KELURAHAN TONDON  
MAMULLU, KECAMATAN MAKALE, KABUPATEN TANA  
TORAJA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN TANA TORAJA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT ISLAM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

5 Agustus 2022  
Dekan,



Muhammadulifrah Muhammadun



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANA TORAJA

**IZIN PENELITIAN**

Nomor :167/IP/DPMPTSP/VIII/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **Annisa Ahmuddin**  
Nomor Pokok : 18.2300.003  
Tempat/Tgl.Lahir : Makale, 08 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Lingkungan Lallangan, Kelurahan Tondon Mamullu,  
Kec. Makale, Kab. Tana Toraja  
Tempat Meneliti : Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul :

**“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT ISLAM DI TANA TORAJA STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA”**

Lamanya Penelitian : **08 Agustus s/d 08 Oktober 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makale, 08 Agustus 2022  
a.n. Bupati Tana Toraja  
Kepala Binnas

**YURINUS TANGKELANGI, SH, MH.**  
NIP.19650211.199610.1.001



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
KECAMATAN MAKALE  
KELURAHAN TONDON MAMULLU  
Jln. Pasar Baru No. Telp. Makale 91811

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 763/10.12/SKU/KTM/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID DAI RURA, S.E  
Jabatan : Kepala Kelurahan Tondon Mamullu  
Alamat : Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale,  
Kabupaten Tana Toraja

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ANNISA AHMUDDIN  
NIM : 18.2300.003  
Tempat/Tgl. Lahir : Makale, 08 Desember 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja terhitung mulai tanggal 08 Agustus s/d 08 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian dengan judul “ **Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Di Tana Toraja Studi Kasus Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Tondon Mamullu, 08 Oktober 2022

Mengetahui

David Dai Rura, S.E. Kepala Kelurahan Tondon Mamullu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANNISA AHMUDDIN  
NIM : 18.2300.003  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MUSLIM (STUDI KASUS DI PASAR MAKALE  
KABUPATEN TANA TORAJA)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Pengolahan dan Penetapan Kehalalan Makanan**

1. Halal Zatnya

- a) Apakah bapak/ibu paham apa yang dimaksud dengan makanan yang halal zatnya?
- b) Menurut bapak/ibu seperti apakah makanan yang halal zatnya itu?
- c) Menurut bapak/ibu apabila terdapat sedikit unsur campuran makanan haram seperti (arak/tuak) pada makanan halal, apakah statusnya tetap halal atau berubah?

2. Halal Cara Memperolehnya

- a) Menurut bapak/ibu bagaimanakah cara yang baik dalam memperoleh makanan?
- b) Menurut bapak/ibu apakah cara memperoleh suatu makanan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut?

3. Halal Cara Prosesnya

- a) Menurut bapak/ibu bagaimanakah cara mengolah atau memasak makanan sesuai syariat Islam?
- b) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana prosedur atau proses daging yang halal untuk di konsumsi?

4. Halal Penyimpanan dan Penyajiannya

- a) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara penyimpanan makanan agar terjaga kehalalannya?
- b) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara penyimpanan makanan agar terjaga kehalalannya?

**B. Perlindungan Konsumen**

1. Asas Manfaat

- a) Menurut bapak/ibu apakah dengan cara memberikan pelayanan terbaik bisa memberikan manfaat kepada konsumen?

2. Asas Keadilan

- a) Apakah bapak/ibu selalu siap mendengar pendapat atau keluhan dari konsumen?

3. Asas Keamanan dan Keselamatan

- a) Apakah bapak/ibu selalu memperhatikan kebersihan yang terdapat di warung anda?
- b) Apakah bapak/ibu selalu menjaga dan memperhatikan tempat pengolahan makanan?
- c) Apakah bapak/ibu selalu memperhatikan komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam mengolah makanan?

4. Asas Kepastian Hukum

- a) Apakah bapak/ibu sudah mempunyai sertifikat halal?
- b) Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya sertifikat halal merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen dalam kepastian hukum?

Parepare, 10 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.

  
Rusnaena, M. Ag.

NIP. 19571231 199102 1 004

NIP. 19680205 200312 2 001



## DATA MENTAH PENELITIAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

#### A. Pengolahan dan Penetapan Kehalalan Makanan

##### 1. Halal Zatnya

- a) Apakah bapak/ibu paham apa yang dimaksud dengan makanan yang halal zatnya?

“Menurut saya, yang saya pahami tentang makanan yang halal zatnya yaitu makanan yang makanan yang harus sesuai dengan aturan Islam. Makanan yang halal zatnya itu juga harus bersih, dan jauh dari najis.”- Mba Mariani

- b) Menurut bapak/ibu seperti apakah makanan yang halal zatnya itu?

“Menurut saya, kriteria makanan halal karena zatnya yang saya pahami itu harus bersih, jauh dari najis dan sesuai dengan aturan agama Islam. Contohnya yaitu seperti nasi, ayam, mie yang belum tercampur atau terkena najis atau makanan haram.”- Mba Poniem

- c) Menurut bapak/ibu apabila terdapat sedikit unsur campuran makanan haram seperti (arak/tuak) pada makanan halal, apakah statusnya tetap halal atau berubah?

“Apabila ada unsur haram dalam suatu makanan maka makanan itu jelas dan tetap haram dan kita mengetahuinya maka kita akan berdosa.”- Ibu Hanawati

##### 2. Halal Cara Memperolehnya

- a) Menurut bapak/ibu bagaimanakah cara yang baik dalam memperoleh makanan?

“Menurut saya, cara memperoleh makanan halal itu harus jujur dan tidak melakukan hal-hal menyimpang seperti mencuri.” – Ibu Hj. Dedda

- b) Menurut bapak/ibu apakah cara memperoleh suatu makanan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut?

“Menurut saya iya karena jika ada unsur haram yang terdapat dalam makanan maka makanan tersebut menjadi haram walaupun sedikit unsur haramnya.”- Ibu Elvi

### 3. Halal Cara Prosesnya

- a) Menurut bapak/ibu bagaimanakah cara mengolah atau memasak makanan sesuai syariat Islam?

“Yang saya ketahui tentang cara pengelolaan makanan harus suci, bersih dan di masak dengan benar. Apabila terdapat sedikit unsur haram dalam makanan maka pengaruhnya jelas menjadi haram karena sudah bercampur dengan zat yang haram.”- Mba Mariani

- b) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana prosedur atau proses daging yang halal untuk di konsumsi?

“Prosedur daging halal menurut Islam yaitu dipotong dengan menghadap kiblat dan membaca bismillah”- Mba Poniem

### 4. Halal Penyimpanan dan Penyajiannya

- a) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara penyimpanan makanan agar terjaga kehalalannya?

“Cara yang saya lakukan ketika menyimpan makanan yaitu selalu melihat alat yang digunakan terlebih dahulu apakah jelas sudah bersih atau tidak. Senantiasa menjaga kebersihan warung agar pembeli atau konsumen tidak merasa jijik ketika sedang makan.”- Ibu Hanawati

- b) Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara penyajian makanan agar terjaga kehalalannya?

“Pelayanan terbaik yang saya berikan apabila konsumen datang membeli yaitu melayaninya dengan sepenuh hati, dan berusaha agar makanan yang disajikan cepat selesai agar konsumen tidak suntuk menunggu terlalu lama.”- Ibu Hj. Dedda

## **B. Perlindungan Konsumen**

### 1. Asas Manfaat

- a) Menurut bapak/ibu apakah dengan cara memberikan pelayanan terbaik bisa memberikan manfaat kepada konsumen?

“Saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya seperti selalu melayaninya dengan baik, selalu mendengar pendapatnya dan lain sebagainya.”- Ibu Elvi

## 2. Asas Keadilan

- a) Apakah bapak/ibu selalu siap mendengar pendapat atau keluhan dari konsumen?

“Harus selalu siap mendengarkan masukan atau pendapat dari konsumen agar kita tahu dimana letak kesalahan-kesalahan. Dengan masukan ini kita bisa belajar lagi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.”- Ibu Nurdiana

## 3. Asas Keamanan dan Keselamatan

- a) Apakah bapak/ibu selalu memperhatikan kebersihan yang terdapat di warung anda?

“Saya selalu berusaha menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat olahan makanan yang ada di warung saya.”- Mba Mariani

- b) Apakah bapak/ibu selalu menjaga dan memperhatikan tempat pengolahan makanan?

“Komposisi dan bahan-bahannya pun yang akan digunakan selalu di diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Apabila ada bahan-bahan makanan yang sudah rusak seperti sayur yang sudah tidak segar saya akan langsung membuangnya.”- Ibu Hanawati

- c) Apakah bapak/ibu selalu memperhatikan komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam mengolah makanan?

“Saya selalu menjaga kebersihan warung saya agar konsumen atau pembeli yang datang agar selalu nyaman didalamnya.”- Hj. Dedda

## 4. Asas Kepastian Hukum

- a) Apakah bapak/ibu sudah mempunyai sertifikat halal?

“Dengan adanya sertifikat halal itu pasti sangat menjamin kehalalan di warung kita agar konsumen yang ingin masuk kedalam warung tidak akan ragu lagi terhadap makanannya.”- Ibu Hanawati

b) Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya sertifikat halal merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen dalam kepastian hukum?

“Menurut saya, sertifikat halal sangat dibutuhkan apalagi kita berada di daerah minoritas Muslim.”- Ibu Elvi.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORMA  
Usia : 45 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PENJUAL PAKSIAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 18 Agustus 2022

PAREPARE

(.....  
NOTU  
.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : HJ. IPA  
Usia : 47 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PEJUALAN KERING

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 18 Agustus 2022

PAREPARE



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DARHAWATI  
Usia : 49 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PENJUAL PECAH BELAH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 08 Agustus 2022



PAREPARE

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIANA  
Usia : 45 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PENJUAL KUE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Agustus 2022

  
(.....)  
NURDIANA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariani  
Usia : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Menjual

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 10 Agustus 2022

()

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ponegem  
Usia : 45 tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual Makanan / Wanny Bakro

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 10 Agustus 2022

PAREPARE

()

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanawati  
Usia : 54 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual Makanan / Warung Makan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Agustus 2022



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DEDDA  
Usia : 43 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PENJUAL MAKANAN / WARUNG MAKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 18 Agustus 2022

()

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVI  
Usia : 41 TAHUN  
Agama : ~~.....~~ ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PEHJUAL KUE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNISA AHMUDDIN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DI TANA TORAJA (STUDI KASUS PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA)”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Agustus 2022

  
(..... ELVI .....)

**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Mba Mariani (pemilik warung) 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Mba Poniem (pemilik warung) 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Nurdiana (penjual kue) 15 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Elvi (penjual kue) 15 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Hanawati (pemilik warung) 15 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Hj. Dedda (pemilik warung) 18 Agustus 2022



Wawancara dengan Konsumen 18 Agustus 2022



Wawancara dengan Konsumen 18 Agustus 2022



Wawancara dengan Konsumen 18 Agustus 2022



## RIWAYAT HIDUP

Annisa Ahmuddin, lahir di Makale, pada 08 Desember 1999 sebagai anak ke-2 dari pasangan Bapak H.Ahmuddin dan Ibu Hj. Jeni Lakkase. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu MIN Makale di Kabupaten Tana Toraja dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di MTsN Tsanawiyah di Kabupaten Tana Toraja dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di MAN Makale Kabupaten Tana Toraja dan tamat pada tahun 2018. Tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Negeri Islam Parepare melalui jalur SPAN-PTKIN.

Penulis melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pappareang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis juga melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Bank Mega KCP Pinrang. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), penulis menyusun skripsi dengan judul “*Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)*” yang dibimbing oleh Bapak Nasri Hamang M, Ag dan Ibu Rusnaena M, Ag.